



PEMERINTAH  
KABUPATEN BONE

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2018-2023





**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 17 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BONE TAHUN 2018 - 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 -2023**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bone.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone.

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
8. Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, walikota dan wakil wali kota untuk kota.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota
12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
13. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
14. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil

realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
23. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
24. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
25. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
26. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

27. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

## **BAB II**

### **UMUM**

#### **Pasal 2**

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah menjabarkan RPJMD Tahun 2018-2023 kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode waktu 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 4**

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah :

- a. memberi arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan target kinerja sasaran pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023;
- b. menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju dalam periode waktu 1 (satu) tahun.

**BAB IV**  
**SISTEMATIKA PENULISAN**  
**Pasal 5**

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	: Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV	: Tujuan dan Sasaran
BAB V	: Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI	: Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
BAB VII	: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	: Penutup

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

Lampiran I	: Dinas Pendidikan
Lampiran II	: Dinas Kesehatan
Lampiran III	: BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
Lampiran IV	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Lampiran V	: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XIV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan

	Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Kelautan dan Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah
Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge



Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajua
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

## **BAB V**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 6**

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian dari proses pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

#### **Pasal 7**

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, yang dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi,

misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 9**

Dalam hal pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah terdapat kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berimplikasi terhadap dokumen Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 16 April 2019

  
**BUPATI BONE,**  
  
**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 16 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE**

  
**A.SURYA DARMA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 17



## KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan amanah dari Bapak Bupati Bone dan seluruh masyarakat Kabupaten Bone, maka sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan bagi Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk menyusun perencanaan strategis kinerjanya selama 5 (lima) tahun dalam bentuk dokumen Rencana Strategis.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan sebagai dokumen awal perencanaan kinerja perangkat daerah dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan salah satu tahapan penting untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Bersih (*good governance & clean government*). Renstra ini juga merupakan bentuk rencana pertanggungjawaban kinerja formal Inspektorat Daerah Kab. Bone atas seluruh program & kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun dalam periode pemerintahan bupati terpilih.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023 ini memuat Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, serta Program dan Kegiatan beserta indikator dan target kinerja jangka menengah berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah pada periode lima tahun sebelumnya serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis ini mempunyai dua fungsi utama, yaitu :

**Pertama**, sebagai sarana bagi Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk memenuhi kewajiban perencanaan strategis jangka menengah dalam mendorong terwujudnya Visi dan Misi Bupati Bone terpilih.

**Kedua**, sebagai sarana pengukuran mandiri (*self measurement*) atas realisasi pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan tupoksi pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Kabupaten Bone selama periode tahun 2018-2023.



Dengan demikian, Kami berharap Rencana Strategis (Renstra) ini menjadi media perencanaan strategis kinerja yang bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018-2023 guna mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam rangka meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik & Bersih (*Good Governance & Clean Government*) pada Pemerintahan Kabupaten Bone guna terwujudnya Visi Bupati Bone yaitu “*Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera*”.

Watampone, 16 April 2019

**INSPEKTUR DAERAH,**

**Drs. H. A. AMAR MA'RUF P., M.Si.**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19590608 198603 1 015



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL .....	v
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II    GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>8</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah ....	8
2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah .....	13
2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah .....	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah .....	27
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS              PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>30</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah .....	30
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	32
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Terkait .....	35
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	36
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Inspektorat Daerah .....	36
<b>BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>43</b>
4.1. Tujuan Jangka Menengah Inspektorat Daerah .....	43
4.2. Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah .....	45





<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>48</b>
5.1	Strategi Inspektorat Daerah .....	48
5.2	Arah Kebijakan Inspektorat Daerah .....	49
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>53</b>
6.1	Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah .....	53
6.2	Kelompok Sasaran Program & Kegiatan Inspektorat Daerah ..	55
6.3	Indikator Kinerja Program & Kegiatan serta Pendanaan Indikatif .....	56
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>62</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>.....</b>	<b>68</b>
1.	Peta Jabatan Inspektorat Daerah Kab. Bone	
2.	<i>Cascading</i> Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023	
3.	Matriks Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023	
4.	Tujuan dan Sasaran beserta Indikator dan Target Kinerja - Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023	
5.	Program, Indikator dan Target Kinerja serta Kerangka Pendanaan Indikatif - Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023	
6.	Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja serta Kerangka Pendanaan Indikatif - Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023	



## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

	Halaman
Gambar 1 Bagan Alir Tahapan & Tata Cara Penyusunan Renstra PD .....	7
Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kab. Bone .....	9
Tabel 1 Klasifikasi PNS Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	13
Tabel 2 Klasifikasi PNS Inspektorat Berdasarkan Pangkat dan Golongan .....	13
Tabel 3 Klasifikasi PNS Inspektorat Berdasarkan Jabatan .....	14
Tabel 4 Klasifikasi PNS Inspektorat Sesuai Jabatan Fungsional Auditor .....	14
Tabel 5 Klasifikasi PNS Inspektorat Sesuai Jabatan Fungsional P2UPD .....	14
Tabel 6 Klasifikasi PNS Inspektorat Sesuai Jabatan Fungsional Audiwan .....	15
Tabel 7 Klasifikasi PNS Inspektorat Sesuai Formasi Jab. Adm. Pelaksana ....	15
Tabel 8 Klasifikasi Tenaga Non-PNS/Honorer Inspektorat .....	16
Tabel 9 Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kab. Bone .....	17
Tabel 10 Kebutuhan Pengadaan & Pemeliharaan Gedung Kantor Inspektorat ...	18
Tabel 11 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Tahun 2013-2018 .....	21
Tabel 12 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemda Bid. Pengawasan.	24
Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Tahun 2014-2018..	25
Tabel 14 Identifikasi Permasalahan sesuai Tugas & Fungsi Inspektorat Daerah.	31
Tabel 15 Keterkaitan Rumusan Visi dan Misi RPJMD Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023 .....	33
Tabel 16 Tujuan dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Inspektorat Daerah ..	44
Tabel 17 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Tahun 2018-2023) Inspektorat Daerah Kab. Bone .....	46
Tabel 18 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah .....	51
Tabel 19 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kab. Bone (Tahun 2018-2023) .....	57
Tabel 20 Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023 .....	64
Tabel 21 Indikator Kinerja Program Prioritas Inspektorat Daerah Kab. Bone yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023 .....	65



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terintegrasi secara nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia dijabarkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disinergikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di tiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwajibkan untuk memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Bersih (Good Governance & Clean Government), dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja (Perpres Nomor 29 Tahun 2014) dan Sistem Pengendalian Internal (PP No. 60 Tahun 2008) beserta Standar Pelayanan Minimal (PP No. 65 Tahun 2005) menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam implementasinya, dan juga sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Perpres Nomor 81 Tahun 2010).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terbagi atas urusan pemerintahan pilihan dan urusan pemerintahan wajib. Pembagian urusan pemerintahan daerah ini kemudian dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dengan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.



Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, maka diperlukan rencana strategis (renstra) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah untuk setiap periode 5 (lima) tahun masa kepemimpinan kepala daerah terpilih. Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renstra perangkat daerah ini menjadi pedoman bagi setiap perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, termasuk target kinerja setiap tahunnya dalam jangka waktu periode lima tahun pemerintahan kepala daerah terpilih.


Renstra perangkat daerah disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, dengan memperhatikan waktu pelantikan kepala daerah terpilih. Penyusunannya berjalan simultan dengan penyusunan RPJMD (yang diproses dengan pendekatan *teknokratik, partisipatif, politis, top-down dan bottom up*, dengan substansi pendekatan yang bersifat *holistik-tematik, integratif, dan spasial*).

Proses penyusunan Renstra PD meliputi tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal yang kemudian menjadi rancangan Renstra PD, pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah (secara lengkap pada **Gambar 1**).

Pada tahap persiapan dilakukan pembentukan tim penyusun, orientasi dan agenda kerja tim serta penyiapan dan informasi pembangunan daerah sesuai urusan perangkat daerah. Selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan awal dengan mengidentifikasi isu-isu strategis terkait penyelenggaraan kinerja perangkat daerah beserta analisis dan evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja dari pelaksanaan program & kegiatan pada periode lima tahun sebelumnya, termasuk kajian/telaahan terhadap RTRW, KLHS, Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya yang terkait. Setelah itu, ditetapkan rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan hingga kerangka pendanaannya. Rancangan renstra ini kemudian dibahas dalam Forum Perangkat Daerah untuk penyempurnaan yang pada akhirnya termuat secara keseluruhan dalam Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Setelah melalui proses verifikasi oleh BAPPEDA dan finalisasi rancangan akhir, selanjutnya renstra perangkat daerah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Penetapan RPJMD melalui Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah atas persetujuan bersama dengan DPRD. RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman dan instrumen dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Gambar 1. Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD





## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023 ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
3. Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tanggung Jawab Pemeriksaan Keuangan Negara;
6. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;





16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencacna Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019, Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah merupakan bagian penting dari proses manajemen pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, hal ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab setiap kepala daerah yang diamanahkan kepada Inspektorat Daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan pembinaan & pengawasan internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, termasuk penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat Daerah Kab. Bone selaku perangkat daerah berkewajiban menyusun rencana strategis dalam mengawal tata kelola pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bone terpilih untuk periode lima tahun.



Rencana Strategis Inspektorat Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023 disusun dengan **maksud** untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 terutama yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan urusan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkup Pemerintahan Kab. Bone selama lima tahun periode pemerintahan Bupati Bone terpilih.

Adapun **tujuan** penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023 ini adalah:

1. Untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan penyusunan dokumen penganggaran (RKA/DPA) dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone selama Periode Tahun 2018-2023;
2. Untuk menetapkan tolak ukur kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan ;** Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023.

**Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ;** Memuat Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, dan Tantangan serta Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone.

**Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah ;** Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bone yang terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang terkait, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang juga mengacu pada Isu-isu Strategis baik secara Nasional maupun Daerah Provinsi/Kabupaten, hingga ditentukan menjadi Isu-isu Strategis yang akan diangkat dan ditangani melalui Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone pada periode Tahun 2018-2023.



**Bab IV Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah ;** Memuat Rumusan Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk Periode Tahun 2018-2023.

**Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah ;** Memuat Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk Periode Tahun 2018-2023.

**Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan ;** Menjelaskan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk Periode Tahun 2018-2023.

**Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan ;** Menjelaskan indikator kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam periode lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023.

**Bab VIII Penutup ;** Memuat ikhtisar umum, pedoman transisi, dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023 beserta harapan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang.





## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah merupakan bagian penting dari proses manajemen pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, hal ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab setiap kepala daerah yang diamanahkan kepada Inspektorat Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk melaksanakan pembinaan & pengawasan internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, termasuk penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah Kab. Bone melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat. Peraturan ini merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

##### A. Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Kab. Bone mempunyai **tugas** yaitu, “*Membantu Bupati dalam Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah*”, dan dalam pelaksanaan tugasnya, menyelenggarakan **fungsi** yaitu sebagai berikut :

- a. *Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;*
- b. *Pengawasan Internal Terhadap Kinerja dan Keuangan Melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya;*
- c. *Pengawasan untuk Tujuan Tertentu atas Penugasan Bupati;*
- d. *Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;*
- e. *Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Kabupaten; dan*
- f. *Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya.*




**B. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah**

Susunan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terdiri dari :

- 1. Inspektur (Eselon II.b)
- 2. Sekretaris (Eselon III.a) yang membawahi :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan (Eselon IV.a)
  - 2) Sub Bagian Administrasi dan Umum (Eselon IV.a)
  - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan (Eselon IV.a)
- 3. Inspektur Pembantu Wilayah I (Eselon III.a)
- 4. Inspektur Pembantu Wilayah II (Eselon III.a)
- 5. Inspektur Pembantu Wilayah III (Eselon III.a)
- 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV (Eselon III.a)
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional, meliputi :
  - 1) Auditor
  - 2) Auditor Kepegawaian (Audiwan)
  - 3) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)

Gambar 2.  
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kab. Bone



Sumber : Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2016



## **C. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural dan Fungsional**

### **1. Inspektur**

#### *Tugas Pokok :*

Membantu Bupati dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

#### *Fungsi :*

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
- 2) Pengawasan Internal Terhadap Kinerja dan Keuangan Melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya;
- 3) Pengawasan untuk Tujuan Tertentu atas Penugasan Bupati;
- 4) Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- 5) Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Kabupaten; dan
- 6) Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

### **2. Sekretaris**

#### *Tugas Pokok :*

Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten.

#### *Fungsi :*

- 1) Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- 2) Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional beserta tindak lanjutnya;
- 3) Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- 4) Penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- 5) Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, dan rumah tangga; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait tugas dan fungsinya.





Dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan, Sekretaris Inspektorat membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dengan masing-masing rincian tugas, yaitu sebagai berikut :

**a. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum**

*Tugas Pokok :*

- 1) Mengelola urusan tata usaha surat-menyurat dan kearsipan;
- 2) Mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
- 3) Mengelola urusan kepegawaian;
- 4) Mengelola urusan keuangan;
- 5) Mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

**b. Kepala Sub Bagian Perencanaan**

*Tugas Pokok :*

- 1) Mengoordinasikan penyiapan rencana/ program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- 2) Menyusun anggaran Inspektorat;
- 3) Menyiapkan laporan dan statistik kinerja Inspektorat;
- 4) Menyiapkan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

**c. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan**

*Tugas Pokok :*

- 1) Menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 2) Mengadministrasikan laporan hasil pengawasan;
- 3) Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- 4) Menyusun statistik hasil pengawasan;
- 5) Menyelenggarakan kerjasama pengawasan; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.



### **3. Inspektur Pembantu Wilayah I s.d. IV**

#### *Tugas Pokok :*

Membantu Inspektur dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

#### *Fungsi :*

- 1) Pengusulan program pengawasan dalam perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan dan pelaporan hasil pengawasan beserta pemantauan tindak lanjutnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 4) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- 5) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian atas pelaksanaan tugas pengawasan;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur terkait tugas dan fungsinya.

### **4. Kelompok Jabatan Fungsional**

#### *Tugas Pokok :*

Melaksanakan teknis pembinaan dan pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### *Fungsi :*

- 1) Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, pelaporan dan evaluasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan teknis pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan teknis pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur terkait tugas dan fungsinya;



2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone, disamping ditentukan oleh kehandalan sistem, mekanisme dan tata kelola pelaksanaan pengawasan, juga sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya aparatur pengawasan berdasarkan kompetensi, profesionalisme, dan integritasnya. Kualitas Aparat Pengawasan secara signifikan akan menentukan kinerja pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Pada Tahun 2018, Inspektorat Daerah Kab. Bone didukung oleh 53 (lima puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 1 : Klasifikasi PNS Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan


NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PNS					
		Lk		Pr		TOTAL	%
		Jml	%	Jml	%		
1.	Strata 2	19	58%	14	42%	33	62 %
2.	Strata 1	10	56%	8	44%	18	34 %
3.	Diploma 4	-	-	-	-	-	-
4.	Diploma 3	-	-	-	-	-	-
5.	SLTA	1	50%	1	50%	2	4 %
6.	SLTP	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		30	57%	23	43%	53	

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018

Tabel 2 : Klasifikasi PNS Inspektorat Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	JABATAN	PANGKAT/ GOL	JUMLAH PNS					
			Lk		Pr		TOTAL	%
			Jml	%	Jml	%		
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	2	100%	-	-	2	4 %
2.	Pembina Tk. I	IV/b	3	60%	2	40%	5	9 %
3.	Pembina	IV/a	5	56%	4	44%	9	17 %
4.	Penata Tk. I	III/d	8	67%	4	33%	12	23 %
5.	Penata	III/c	7	58%	5	42%	12	23 %
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	3	43%	4	57%	7	13 %
7.	Penata Muda	III/a	1	50%	1	50%	2	4 %
8.	Pengatur	II/c	1	33%	2	67%	3	6 %
9.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-	-	1	100%	1	2 %
JUMLAH			30	57%	23	43%	53	

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018



Tabel 3 : Klasifikasi PNS Inspektorat Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	ESEL ON	JUMLAH PNS			KETERANGAN
			Lk	Pr	TOTAL	
1.	Inspektur	II.A	1	-	1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
2.	Sekretaris	III.A	-	-	-	Jabatan Administratur
3.	Inspektur Pembantu (Wil. 1 - 4)	III.A	-	2	2	
4.	Kasubag. Perencanaan	IV.A	1	-	1	Jabatan Administrasi Pengawas
5.	Kasubag. Adm. & Umum		-	-	-	
6.	Kasubag. Evaluasi & Pelaporan		1	-	1	
7.	Auditor	-	18	11	29	Jabatan Fungsional
8.	P2UPD	-	4	3	7	
9.	Auditor Kepegawaian	-	1	1	2	
10.	Staf / Pelaksana	-	4	6	10	Jabatan Administrasi Pelaksana
JUMLAH			30	23	53	

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018

Tabel 4 : Klasifikasi PNS Inspektorat Sesuai Formasi Jabatan Fungsional Auditor


NO	JABATAN	FORMASI KEBUTUHAN	JUMLAH KETERSEDIAAN PNS					Lebih (+) / Kurang (-)
			Lk		Pr		TOTAL	
			Jml	%	Jml	%		
1.	Auditor Utama	1	-	-	-	-	-	- 1
2.	Auditor Madya	4	7	87%	1	13%	8	+ 4
3.	Auditor Muda	12	10	56%	8	44%	18	+ 6
4.	Auditor Pertama	36	1	33%	2	67%	3	- 33
JUMLAH		53	18	62%	11	38%	29	- 24

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018

Tabel 5 : Klasifikasi PNS Inspektorat Sesuai Formasi Jabatan Fungsional P2UPD

NO	JABATAN	FORMASI KEBUTUHAN	JUMLAH KETERSEDIAAN PNS					Lebih (+) / Kurang (-)
			Lk		Pr		TOTAL	
			Jml	%	Jml	%		
1.	Pengawas Pemerintah Utama	1	-	-	-	-	-	- 1
2.	Pengawas Pemerintah Madya	2	2	40%	3	60%	5	+ 3
3.	Pengawas Pemerintah Muda	6	2	100%	-	-	2	- 4
4.	Pengawas Pemerintah Pertama	18	-	-	-	-	-	- 18
JUMLAH		27	4	57%	3	43%	7	- 20

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018



Tabel 6 : Klasifikasi PNS Inspektorat Sesuai Formasi J.F. Auditor Kepegawaian

NO	JABATAN	FORMASI KEBUTUHAN	JUMLAH KETERSEDIAAN PNS					Lebih (+) / Kurang (-)
			Lk		Pr		TOTAL	
			Jml	%	Jml	%		
1.	Auditor Kepegawaian Madya	1	-	-	-	-	-	- 1
2.	Auditor Kepegawaian Muda	2	-	-	-	-	-	- 2
3.	Auditor Kepegawaian Pertama	2	1	50%	1	50%	2	0
JUMLAH		5	1	50%	1	50%	2	- 3

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018

Tabel 7 : Klasifikasi PNS Inspektorat Sesuai Formasi Jab. Administrasi Pelaksana

NO	JABATAN	FORMASI KEBUTUHAN	JUMLAH KETERSEDIAAN PNS					Lebih (+) / Kurang (-)
			Lk		Lk		TOTAL	
			Jml	%	Jml	%		
SUB BAG. PERENCANAAN		3	-	-	-	-	-	- 3
1.	Penyusun Program Anggaran & Pelaporan	1	-	-	-	-	-	- 1
2.	Pengadministrasi Perencanaan & Program	1	-	-	-	-	-	- 1
3.	Pengelola Peraturan Perundang-undangan	1	-	-	-	-	-	- 1
SUB BAG. ADMINISTRASI & UMUM		10	2	40%	3	60%	5	- 5
1.	Bendahara	1	-	-	-	-	-	- 1
2.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1	-	-	-	-	-	- 1
3.	Pengelola Kepegawaian	1	-	-	-	-	-	- 1
4.	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan	1	-	-	-	-	-	- 1
5.	Pranata Barang dan Jasa	1	-		-		-	- 1
6.	Pengadministrasi Umum	1	2	40%	3	60%	5	+ 4
7.	Pengemudi	2	-	-	-	-	-	- 2
8.	Pramu Kebersihan	2	-	-	-	-	-	- 2
SUB BAG. EVALUASI & PELAPORAN		3	-	-	3	100%	3	0
1.	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	1	-	-	1	100%	1	0
2.	Pengelola Pengawasan	1	-	-	1	100%	1	0
3.	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	1	-	-	1	100%	1	0
IRBAN WILAYAH I S.D. IV		8	2	67%	1	33%	3	- 5
1.	Analisis Pengawasan	4	2	67%	1	33%	3	- 1
2.	Pengelola Data Administrasi Pemeriksaan	4	-	-	-	-	-	- 4
JUMLAH TOTAL		24	4	36%	7	64%	11	- 13

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018



Selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat 8 (delapan) orang Tenaga Non-PNS atau Tenaga Kontrak (Honorar) yang dipekerjakan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan administrasi perkantoran yang belum tercover dengan ketersediaan PNS Inspektorat Daerah Kab. Bone , seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 8 : Klasifikasi Tenaga Non-PNS/Honorar Inspektorat

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	JUMLAH PNS				
			Lk		Pr		TOTAL
			Jml	%	Jml	%	
1.	Tenaga Administrasi	Sarjana (S.1) & SMA	2	40%	3	60%	5
2.	Tenaga Kebersihan	SMA	-	-	1	100%	1
3.	Sopir	SMA	2	100%	-	-	2
JUMLAH			4	50%	4	50%	8

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018

Secara umum, dari tabel-tabel tersebut, tergambar bahwa secara kuantitatif, sumber daya Aparatur Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone belum memadai dibandingkan kebutuhan organisasi dengan mengacu pada pengisian jabatan yang ada dan beban kerja yang harus dilaksanakan. Selain itu, pemerataan jabatan belum ideal berdasarkan formasi kebutuhan pegawai yang ditetapkan dalam peta jabatan Inspektorat Daerah, khususnya pada pengisian jabatan fungsional dan jabatan administrasi pelaksana.

Terkait dengan kualitas SDM, sangat diperlukan peningkatan dan pengembangan kapasitas dan profesionalisme Aparat Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam menjalankan tugas dan fungsi Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone yang semakin kompleks kedepannya, khususnya bagi Pejabat Fungsional Pengawasan (Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian).

Kedepannya, juga masih diperlukan perekrutan pegawai baru untuk mengisi jabatan administrasi (administratur, pengawas, dan pelaksana) yang masih lowong, dan juga untuk pemenuhan ketersediaan pejabat fungsional pengawasan (auditor, P2UPD, dan auditor kepegawaian) sesuai formasi kebutuhan. Hal ini dapat diupayakan melalui pengadaan CPNS, mutasi jabatan, atau inpassing (khusus bagi jabatan fungsional pengawasan), dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara lengkap, struktur organisasi Inspektorat Daerah yang disertai kebutuhan dan kondisi ketersediaan SDM, tergambar dalam **Peta Jabatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018** pada *Lampiran 1*.



B. Sumber Daya Asset/Sarana dan Prasarana

Asset merupakan sarana dan prasarana pada Inspektorat Daerah Kab. Bone yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam lingkup pemerintahan Kab. Bone.

Sarana gedung kantor yang dipergunakan saat ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Aset Sekretariat Daerah yang berlokasi pada Kantor Bupati Bone bersama beberapa OPD yang merupakan lembaga teknis daerah. Selain itu terdapat pula sarana dan prasarana pendukung berupa peralatan dan perlengkapan kantor beserta meubeleurnya, yang dilengkapi dengan fasilitas wifi internet, termasuk sejumlah kendaraan dinas/operasional berupa mobil dan sepeda motor yang sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Secara umum, berdasarkan daftar inventaris aset/barang, kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana pada Inspektorat Daerah pada Tahun 2018, tergambar dalam tabel-tabel berikut ini :

Tabel 9 : Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kab. Bone

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	JUMLAH					RENCANA PENAMBAHAN
			KEBUTUHAN	TERSEDIA	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
PERALATAN KANTOR			129	40	29	5	6	100
1	Komputer (PC Desktop)	Unit	20	12	11	1	-	9
2	Notebook / Laptop	Unit	38	10	7	-	3	31
3	Printer	Unit	30	14	8	4	2	22
4	Scanner	Unit	6	1	1	-	-	5
5	Proyektor	Unit	7	2	1	-	1	6
6	Kamera	Unit	6	-	-	-	-	6
7	UPS/Stabilizer	Unit	15	-	-	-	-	15
8	Mesin Tik	Unit	1	-	-	-	-	1
9	Monitor/Display (Informasi Digital)	Unit	1	-	-	-	-	1
10	Alat Penghancur Kertas	Unit	2	-	-	-	-	2
11	Alat Pemotong Kertas	Unit	2	1	1	-	-	1
12	CCTV (3 Titik)	Set	1	-	-	-	-	1
PERLENGKAPAN KANTOR			45	20	16	4	0	29
1	TV	Unit	3	2	1	1	-	2
2	Sound System Ruangan	Set	2	1	1	-	-	1
3	Mic Wireless	Set	2	1	1	-	-	1
4	Loudspeaker Mobile	Unit	5	1	1	-	-	4
5	AC	Unit	13	8	8	-	-	5
6	Vacuum Cleaner	Unit	1	-	-	-	-	1
7	Pompa Air	Unit	2	1	1	-	-	1
8	Dispenser	Unit	3	-	-	-	-	3
9	Penunjuk Waktu	Unit	2	-	-	-	-	2
10	Tangga Lipat	Unit	2	1	1	-	-	1
11	White Board	Unit	2	1	-	1	-	2
12	Podium	Unit	1	-	-	-	-	1
13	Papan Nama Kantor	Unit	2	1	1	-	-	1
14	Papan Himbauan dan Informasi	Unit	1	1	-	1	-	1
15	Kotak Saran/Pengaduan	Unit	1	1	1	-	-	-
16	Gorden (Seluruh Ruangan)	Paket	1	-	-	-	-	1
17	Karpet (Ruangan Rapat & Ruangan Pimpinan)	Paket	2	1	-	1	-	2





NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	JUMLAH					RENCANA PENAMBAHAN
			KEBUTUHAN	TERSEDIA	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
MEUBELEUR KANTOR			237	162	48	51	63	189
1	Meja Kerja (Pimpinan dan Staf)	Buah	56	50	6	15	29	50
2	Meja Rapat	Set	2	2	-	2	-	2
3	Meja Pelatihan (Ruangan Rapat)	Set	12	-	-	-	-	12
4	Kursi Kerja (Pimpinan dan Staf)	Buah	57	57	7	20	30	50
5	Kursi Rapat	Buah	60	30	20	9	1	40
6	Kursi Pimpinan Rapat	Buah	3	3	3	-	-	0
7	Kursi Tunggu	Buah	7	3	1	2	-	6
8	Kursi Sofa	Set	2	2	1	1	-	1
9	Lemari Arsip	Buah	20	9	6	1	2	14
10	Lemari Sound System	Buah	1	1	1	-	-	0
11	Rak Buku	Buah	7	1	-	1	-	7
12	Filling Kabinet	Buah	10	4	3	-	1	7
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL			48	32	26	0	6	22
1	Mobil Jabatan (Eselon II dan III)	Unit	6	2	2	-	-	4
2	Mobil Operasional Pengawasan	Unit	6	-	-	-	-	6
3	Sepeda Motor	Unit	36	30	24	-	6	12
PERALATAN PEMERIKSAAN			36	15	12	0	3	24
1	Roll Meter	Unit	12	6	4	-	2	8
2	Meter Dorong	Unit	12	5	4	-	1	8
3	Jangka Sorong	Unit	12	4	4	-	-	8
JUMLAH TOTAL			495	269	131	60	78	364

Sumber : Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018

Tabel 10 : Kebutuhan Pengadaan & Pemeliharaan Gedung Kantor Inspektorat Daerah

NO	NAMA RUANGAN GEDUNG KANTOR	JUMLAH					RENCANA PERBAIKAN/PENGADAAN
		KEBUTUHAN	TERSEDIA	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Inspektur	1	1	1	-	-	Perbaikan Ringan
2	Sekretaris	1	1	-	1	-	Perbaikan Ringan
3	Inspektur Pembantu	4	4	3	1	-	Perbaikan Ringan
4	Kepala Sub Bagian	3	1	-	1	-	Perlu Pengadaan Ruangan
5	Ruang Pertemuan	1	1	1	-	-	Penataan
6	Pengelola Keuangan & Aset Kantor	1	1	-	1	-	Perbaikan Ringan & Penataan
7	Pejabat Fungsional Pengawasan (Auditor/P2UPD/Audiwan)	4	4	-	4	-	Perbaikan Ringan & Penataan
8	Ruang Konsultasi/Pemeriksaan	1	-	-	-	-	Perlu Pengadaan Ruangan
9	Ruang Arsip	1	-	-	-	-	Perlu Pengadaan Ruangan
10	Lobby Kantor	1	1	-	1	-	Perbaikan Ringan & Penataan
11	Musholla	1	1	-	1	-	Perbaikan Ringan & Penataan
12	Dapur Kantor	1	0	-	-	-	Perlu Pengadaan Ruangan
13	Toilet/WC Kantor	2	2	1	1	-	Perbaikan Ringan & Penataan
14	Gudang Persediaan/ Peralatan Kantor	1	1	-	1	-	Perbaikan Ringan & Penataan

Sumber : Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, tergambar bahwa, kondisi sarana dan prasarana tersebut belum cukup memadai untuk optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat. Kondisi sarana dan prasarana yang ada masih perlu ditingkatkan sesuai dengan perkembangan teknologi dan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, dengan tetap mempertimbangkan anggaran dan skala prioritas kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor. Terutama kebutuhan ruangan yang kedepannya diperlukan penambahan ruangan ataupun gedung baru untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bone.



## 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Dalam penyelenggaraan kebijakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra periode sebelumnya Tahun 2013-2018, Inspektorat Daerah Kab. Bone telah melaksanakan :

- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan/monitoring, dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bone;
- b. Koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas pelaksanaan kegiatan pengawasan di Kabupaten Bone dengan BPK-RI dan APIP Eksternal (Inspektorat Propinsi & BPKP) dalam rangka mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih;
- c. Penetapan prioritas kegiatan strategis pengawasan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), khususnya dalam bentuk dalam rangka pencegahan terjadinya korupsi dan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP, meski belum sepenuhnya berbasis resiko, yang dilaksanakan dalam bentuk :
  - Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*), berupa :
    - ✓ Audit Operasional dan Audit Tujuan Tertentu terkait dengan Aspek Pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, Sarana Prasarana, Pelayanan Publik, dan Pengarusutamaan Gender (PUG);
    - ✓ Reviu dan Evaluasi atas Dokumen Perencanaan, Penganggaran hingga Pelaporan terkait akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah;
    - ✓ Pemantauan/Monev atas realisasi pelaporan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah, Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Implementasi Reformasi Birokrasi.
  - Pemberian Jasa Konsultasi (*Consulting Advisory*), berupa Asistensi dan jasa konsultasi bagi OPD dan Pemerintah Desa terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah/desa.
- d. Audit pendampingan dan bentuk kerjasama lainnya dengan institusi pengawasan baik bersifat internal maupun eksternal dengan BPK, BPKP Inspektorat Jenderal, maupun Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.
- e. Optimalisasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) BPK-RI dan APIP (BPKP, Inspektorat Daerah Provinsi Sul-Sel dan Inspektorat Daerah



- Kabupaten Bone) melalui pemantauan tindak lanjut secara intensif bersama dengan Tim Tindak Lanjut Kabupaten.
- f. Peningkatan penanganan pengaduan masyarakat dan berbagai kasus kepegawaian yang diterima sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah Kab. Bone, termasuk dalam bentuk kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum untuk penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat serta pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).
  - g. Peningkatan dan pengembangan kompetensi dan profesionalisme SDM dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan, yang dilakukan dalam bentuk diklat pembentukan dan penjenjangan pejabat fungsional Auditor/P2UPD/Audiwan, diklat dan bimtek substantif lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.
  - h. Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone melalui penyusunan dan pengembangan dokumen Infrastruktur Kapabilitas APIP menuju Level 3 (*integrated*) berdasarkan standar assessment IACM (*Intern Audit Capability Model*).

Hasil pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tersebut di atas, tergambar dalam kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bone yang dinyatakan dalam capaian kinerja atas indikator-indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2013-2018 yang mengacu pada target pencapaian visi dan misi RPJMD Kab. Bone Tahun 2013-2018. Indikator-indikator sasaran ini juga disesuaikan dengan indikator nasional (jika ada) seperti indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan indikator kinerja lainnya terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang dilaksanakan, dalam hal ini, untuk Inspektorat Daerah adalah urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tergambar pada tabel 11 berikut ini :

Tabel 11 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 - Inspektorat Daerah Kab. Bone

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET			KONDISI AWAL	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN					REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN					RASIO CAPAIAN (dalam %) PADA TAHUN				
		NSPK	IKK	Lainnya	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berdasarkan Hasil Audit BPK-RI</b>																				
01	Opini BPK-RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	-	WTP	-	WDP (Hasil Audit LKPD T.A. 2012)	WDP (Hasil Audit LKPD T.A. 2013)	WDP (Hasil Audit LKPD T.A. 2014)	WDP (Hasil Audit LKPD T.A. 2015)	WTP (Hasil Audit LKPD T.A. 2016)	WTP (Hasil Audit LKPD T.A. 2017)	WDP (Hasil Audit LKPD T.A. 2013)	WDP (Hasil Audit LKPD T.A. 2014)	WTP (Hasil Audit LKPD T.A. 2015)	WTP (Hasil Audit LKPD T.A. 2016)	WTP (Hasil Audit LKPD T.A. 2017)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Tindak Lanjut Atas Hasil Temuan Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Dan Eksternal</b>																				
02	Persentase Rata-rata Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan BPK-RI Dan APIP (Hingga Tahun Berkenaan)	-	90 %	-	65 %	75 %	85 %	90 %	90 %	90 %	40,1 %	40,8 %	66,5 %	74,3 %	85 %	53,5 %	48,1 %	73,8 %	82,6 %	94,4 %
<b>Sasaran 3 : Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>																				
03	Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	-	-	-	80 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	57,1 %	61,1 %	60 %	100 %	100 %	67,2 %	71,9 %	66,7 %	100 %	100 %
<b>Sasaran 4 : Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawas Inspektorat Daerah Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>																				
04	Persentase Aparat Pengawas Inspektorat Daerah Yang Bersertifikat (Hingga Tahun Berkenaan)	-	-	-	50 % (22 Orang)	60 % (29 Orang)	65 % (33 Orang)	70 % (35 Orang)	75 % (37 Orang)	80 % (40 Orang)	60 % (29 Orang)	65 % (33 Orang)	70 % (35 Orang)	76,5 % (38 Orang)	81,1 % (43 Orang)	100 %	100 %	100 %	102 %	101 %
<b>Sasaran 5 : Terciptanya Sistem Dan Prosedur Standar Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>																				
05	Jumlah Paket Standar Operasional Prosedur (SOP) / Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan (Hingga Tahun Berkenaan)	-	-	-	1 Paket SOP	1 Paket SOP	2 Paket SOP	3 Paket SOP	4 Paket SOP	5 Paket SOP	2 Paket SOP	3 Paket SOP	4 Paket SOP	5 Paket SOP	5 Paket SOP	200 %	150 %	133 %	125 %	100 %

Sumber : Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018



Berdasarkan tabel 10 tersebut di atas, secara umum, dapat dilihat bahwa dari 5 (lima) sasaran beserta indikatornya yang menggambarkan kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone, hanya satu indikator yang belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada akhir periode Renstra Tahun 2013-2018. Sasaran dan indikator yang telah mencapai target kinerja yang ditetapkan adalah Sasaran 1, 3, 4, dan 5, sementara yang belum mencapai target kinerja adalah Sasaran 2.

Keberhasilan pencapaian target kinerja dari sasaran 1 yang terkait dengan peningkatan akuntabilitas keuangan daerah dipengaruhi oleh komitmen bersama Inspektorat Daerah, BPKAD dan seluruh OPD dalam perbaikan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan kelemahan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah (khususnya Inspektorat Daerah Kab. Bone) kedepannya agar opini hasil audit BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bisa ditingkatkan dari WTP menjadi WTP-CC (Wajar Tanpa Pengecualian dengan Clean & Clear). Catatan yang dimaksud umumnya terkait dengan kelemahan dalam *Sistem Pengendalian Internal* dan *Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan*. Terkait dengan hal ini, hal-hal yang menjadi catatan kelemahan tersebut akan menjadi aspek prioritas dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kab. Bone lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan peran sebagai APIP dalam penjaminan mutu (*quality assurance*) dan pemberian jasa konsultasi (*consultative advisory*) bagi OPD dan Pemerintah Desa dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Keberhasilan pencapaian target kinerja dari sasaran 3 yang terkait dengan penanganan kasus pengaduan masyarakat, dipengaruhi oleh komitmen aparaturnya pengawasan internal untuk penanganan setiap laporan pengaduan masyarakat yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah Kab. Bone, meskipun dalam sistem penanganannya masih diperlukan pembenahan terkait SOP dan juga peningkatan kapasitas SDM terkait hal ini. Disamping itu, koordinasi dan kerja sama yang lebih intensif dengan Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) perlu dioptimalkan tidak hanya dalam penindakan tapi juga pencegahan, khususnya yang terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengelolaan keuangan/aset daerah dan pelayanan publik oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam wilayah Kab. Bone.

Keberhasilan pencapaian target kinerja dari sasaran 4 dan 5 yang terkait dengan peningkatan kompetensi Aparat Pengawasan Internal (auditor, audiwan dan P2UPD) dan peningkatan dokumen infrastruktur pelaksanaan pengawasan internal,



didukung oleh komitmen pimpinan untuk mendorong ketersediaan SDM Pengawasan dan Anggaran yang lebih memadai untuk penguatan kapabilitas APIP. Kapabilitas APIP yang dimaksud meliputi 5 elemen yaitu Peran & Layanan, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas & Manajemen Kinerja, Budaya & Hubungan Organisasi, serta Struktur Kelola sesuai dengan standar IACM (*Internal Audit Capability Model*). Namun demikian, tingkat ketersediaan SDM Pengawasan dan Anggaran masih perlu disesuaikan dengan luasnya wilayah kerja pengawasan dan beban kerja pengawasan yang terus berkembang seiring dengan peningkatan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih dari KKN, guna mendorong terwujudnya pembangunan yang berkeadilan bagi kesejahteraan masyarakat.

Sementara, untuk sasaran 5 yang meskipun telah menunjukkan peningkatan kinerja setiap tahunnya, namun belum berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, terkait dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, khususnya hasil pemeriksaan BPK-RI. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih adanya saldo temuan periode lima tahun sebelumnya (2006-2013) yg belum terselesaikan dan juga komitmen OPD yang masih lemah untuk menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan yang ada. Target ini menjadi catatan khusus ke depannya, dan tetap di prioritaskan langkah-langkah peningkatan capaian target kinerjanya melalui optimalisasi kinerja Tim Tindak Lanjut Kabupaten Bone disertai koordinasi yang lebih intensif dengan BPK-RI dan APIP eksternal lainnya, khususnya dalam proses pemutakhiran data temuan hasil pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut temuan administrasi dan keuangan yang termasuk dalam Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) atas Kerugian Negara/Daerah.

Selain indikator kinerja dari kelima sasaran tersebut di atas, kinerja pelayanan Inspektorat Daerah lainnya yang merupakan indikator kinerja penting sebagai dampak/hasil pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan internal yang harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan strategis lima tahun ke depan (2018-2023), meliputi :

- a. Indeks Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi;
- b. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (implementasi SAKIP);
- c. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
- d. Tingkat Pencegahan dan Pemberantasan KKN; dan
- e. Tingkat Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP.





Hingga tahun 2018, kondisi capaian kinerja indikator-indikator kinerja penting penyelenggaraan pemerintah daerah di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12 : Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemda terkait urusan Pengawasan APIP

No	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terkait Urusan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP	Kondisi Capaian Kinerja Hingga Tahun 2018	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
1.	Indeks Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	C ( >30 – 50 )	Minimal B ( >60 – 70 )	Belum Tercapai
2.	Tingkat Akuntabilitas Keuangan Daerah berdasarkan Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	Sesuai (Namun diharapkan ada peningkatan kualitas hingga tercapai WTP Clean & Clear)
3.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	CC (Cukup Baik) ( Nilai 50,50 )	Minimal B (Baik) ( >60 – 70 )	Belum Tercapai
4.	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level 1 (Rintisan) (Nilai 1,92)	Minimal Level 3 (Terdefinisi)	Belum Tercapai
5.	Persentase OPD dan Pemerintah Desa yang bersih dari temuan tindak pidana KKN yang materiil	80%	Minimal 95 %	Belum Tercapai
6.	Tingkat Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP (sesuai standar IACM-Internal Audit Model Capability)	Level 2 (Infrastructure)	Minimal Level 3 (Integrated)	Belum Tercapai

Sumber : Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018

Kondisi capaian kinerja yang tersaji pada tabel diatas, merupakan dampak dari hasil pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah selaku APIP yang menunjukkan masih belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama lima tahun sebelumnya (tahun 2013-2018). Hal ini menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah kedepannya untuk lebih meningkatkan kinerja selaku APIP agar bisa mendorong peningkatan capaian kinerja Pemerintahan Daerah Kab. Bone terkait indikator-indikator kinerja tersebut di atas.

Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP merupakan kunci utama dalam mendorong terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Pemrintahan Kab. Bone, yang tercermin dari indikator-indikator kinerja tersebut. Kapabilitas APIP meliputi Peran dan Layanan, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas & Manajemen Kinerja, Budaya & Hubungan Organisasi, dan Struktur Tata Kelola Inspektorat Daerah.

Dari aspek kerangka pendanaan atau anggaran untuk pelaksanaan pelayanan kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam perkembangannya pada periode Tahun 2008 – 2013, masih berkisar pada angka 0,3 s.d. 0,4% dari total Anggaran Belanja Daerah dalam APBD Kab. Bone, yang idealnya sebesar 0,5 s.d. 1% dari Belanja APBD Kab. Bone. Anggaran Inspektorat Daerah beserta realisasinya untuk periode tahun 2014-2018 dapat diliat dalam tabel 13 berikut ini :





Tabel 13 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2014-2018 – Inspektorat Daerah Kab. Bone

URAIAN	Anggaran Pada Tahun (Rp. Ribu)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp. Juta)					Rasio antara Realisasi & Anggaran Pada Tahun					Rata-rata (%) Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>5.272.285</b>	<b>6.222.182</b>	<b>6.697.578</b>	<b>7.058.837</b>	<b>7.668.992</b>	<b>5.224.167</b>	<b>6.105.602</b>	<b>6.363.999</b>	<b>6.627.933</b>	<b>7.002.440</b>	<b>0,991</b>	<b>0,981</b>	<b>0,950</b>	<b>0,939</b>	<b>0,913</b>	<b>9,92</b>	<b>7,73</b>
BELANJA TIDAK LANGSUNG (Gaji & Tunjangan)	2.878.685	3.460.982	3.829.378	3.858.837	4.418.992	2.905.195	3.424.883	3.681.609	3.572.081	4.077.189	1,009	0,990	0,961	0,926	0,923	11,54	9,14
BELANJA LANGSUNG (Program dan Kegiatan)	2.393.600	2.761.200	2.868.200	3.200.000	3.250.000	2.318.972	2.680.719	2.682.390	3.055.852	2.925.251	0,969	0,971	0,935	0,955	0,900	8,09	6,33
BELANJA PEGAWAI (Program dan Kegiatan)	1.440.600	1.596.550	1.755.500	2.010.635	0	1.425.200	1.579.465	1.664.555	1.967.313	0	0,989	0,989	0,948	0,979	0,000	-16,17	-16,40
BELANJA BARANG & JASA (Program dan Kegiatan)	888.500	763.601	1.027.000	1.098.365	2.786.272	829.272	700.205	932.523	998.702	2.479.184	0,933	0,917	0,908	0,909	0,890	45,27	43,24
BELANJA MODAL (Program dan Kegiatan)	64.500	401.049	85.700	91.000	463.728	64.500	401.049	85.312	89.837	446.067	1,000	1,000	0,995	0,987	0,962	214,73	211,22

PROGRAM	Anggaran Pada Tahun (Rp. Ribu)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp. Juta)					Rasio antara Realisasi & Anggaran Pada Tahun					Rata-rata (%) Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	474.540	436.575	457.000	500.761	461.790	441.256	419.638	439.957	491.953	436.784	0,930	0,961	0,963	0,982	0,946	-0,38	0,14
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	142.579	505.690	319.650	302.924	554.655	141.832	499.187	307.067	281.872	518.614	0,995	0,987	0,961	0,931	0,935	73,94	72,31
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	28.225	22.775	33.250	33.850	6.075	27.600	22.775	32.675	33.095	2.704	0,978	1,000	0,983	0,978	0,445	-13,39	-16,14
Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	51.690	27.765	36.950	26.500	14.500	38.400	17.830	13.820	14.280	2.020	0,743	0,642	0,374	0,539	0,139	-21,69	-39,65
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.488.425	1.599.290	1.782.900	1.984.925	1.828.830	1.464.030	1.572.436	1.742.324	1.943.697	1.661.536	0,984	0,983	0,977	0,979	0,909	5,60	3,81
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	195.110	123.480	180.200	173.650	238.000	194.928	118.553	143.050	140.767	192.493	0,999	0,960	0,794	0,811	0,809	10,66	4,16
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	13.031	9.325	9.750	10.290	27.650	10.926	7.200	0	7.875	425	0,838	0,772	0,000	0,765	0,015	37,59	32,18
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	0	36.300	48.500	167.100	118.500	0	23.100	3.497	142.313	110.675	0,000	0,636	0,072	0,852	0,934	87,27	990,62

Sumber : Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018



Berdasarkan tabel 13 tersebut di atas, dapat dilihat bahwa secara total, nilai anggaran Inspektorat Daerah Kab. Bone mengalami peningkatan secara signifikan selama lima tahun anggaran dengan rata-rata pertumbuhan mencapai nilai 9,92%. Nilai rata-rata pertumbuhan ini terbagi atas pertumbuhan anggaran Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan PNS) sebesar 11,54%, dan pertumbuhan anggaran Belanja Langsung (Program dan Kegiatan) sebesar 8,09%.

Dari sisi realisasi anggaran, secara total, rasio capaiannya terhadap anggaran rata-rata mencapai angka 95% per tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,73%, yang terbagi atas pertumbuhan realisasi Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan PNS) sebesar 9,14%, dan pertumbuhan realisasi Belanja Langsung (Program dan Kegiatan) sebesar 6,33%.

Perbandingan antara nilai pertumbuhan realisasi dengan anggaran selama lima tahun (2014-2018) menunjukkan selisih yang tidak begitu signifikan dan terlihat adanya efisiensi pengelolaan keuangan yang sebanding dengan realisasi pencapaian target kinerja berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis yang telah diuraikan sebelumnya.

Berdasarkan komponen belanja langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal, terlihat bahwa, meski berfluktuasi, anggaran dan realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal terlihat peningkatan yang signifikan dengan rasio capaian realisasi terhadap anggaran yang baik. Untuk komponen belanja pegawai, terjadi peningkatan anggaran dari tahun 2014 hingga tahun 2017 dengan rasio capaian realisasi terhadap anggaran rata-rata sebesar 96%, kecuali di tahun 2018, dimana anggaran belanja pegawai berupa honorarium dan sejenisnya untuk pelaksanaan program dan kegiatan ditiadakan karena adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah terkait dengan penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi PNS yang dianggarkan pada komponen Belanja Tidak Langsung.

Dari aspek penganggaran dan realisasi untuk Program Inspektorat Daerah selama tahun 2013-2018, mengalami fluktuasi dimana beberapa program mengalami peningkatan anggaran dan sebagian lainnya mengalami pengurangan dengan rasio capaian realisasi terhadap anggaran yang bervariasi sebagaimana terlihat dalam tabel 13. Hal ini terjadi dikarenakan adanya dinamika dalam pelaksanaan kebijakan terkait anggaran yang terbatas untuk mendorong pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga beberapa program strategis terkait dengan tugas pembinaan dan pengawasan internal diprioritaskan peningkatan anggaran dan realisasinya dengan menyesuaikan anggaran program lainnya yang bersifat penunjang program strategis.



Terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Inspektorat Daerah Kab. Bone terdapat kelemahan pengendalian internal yang perlu ditindaklanjuti kedepannya, terutama ketersediaan SDM untuk pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan dan aset daerah, khususnya tugas bendahara dan pengurus barang serta staf administrasi yang masih dirangkap oleh beberapa pejabat fungsional pengawasan yang ada, akibat dari terbatasnya jumlah PNS dari segi kuantitas dan kompetensi untuk pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah. Selain itu, penerapan prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan dan aset serta persediaan pada Inspektorat Daerah masih perlu ditingkatkan untuk mendukung progress pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih akuntabel dari aspek pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah**

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah Kab. Bone pada dasarnya memiliki peran strategis untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance & clean government*) guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang berkeadilan dalam mensejahterakan masyarakat Kab. Bone. Sebagai APIP, hal ini dilakukan dengan mengawal implementasi Reformasi Birokrasi, penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), implementasi dan pencapaian target kinerja SPM (Standar Pelayanan Minimal), KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), serta pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dalam setiap proses penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan desa yang ada di wilayah Kab. Bone.

Kinerja yang baik dan optimal dalam pelaksanaan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana tersebut diatas, menjadi dampak utama yang ingin dicapai dari hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone. Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone sebagaimana tergambar dalam uraian sebelumnya, meski telah menggambarkan kinerja pelayanan organisasi yang sudah cukup optimal dilihat dari capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis organisasi yang ingin dicapai, namun belum memberikan dampak yang optimal dalam mendorong tercapainya kinerja terkait aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut.



Secara umum, dengan melihat capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya serta dinamika perkembangan bidang pengawasan dalam pemerintahan dikaitkan dengan aspek-aspek kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana tersebut diatas, dapat digambarkan hal-hal yang menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan tupoksi organisasi, yaitu sebagai berikut :

- Besarnya peran dan tanggung jawab Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk mendukung penuh komitmen pemerintah agar terwujud penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN serta berwibawa sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan UU No. 28 Tahun 1999, serta Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, termasuk di dalamnya penanganan Pungutan Liar (Pungli), Gratifikasi, *Whistle Blowing System*, dan Benturan Kepentingan, yang mana hal ini erat kaitannya dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih di Kab. Bone;
- Tuntutan masyarakat yang semakin kritis akan transparansi serta akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan, termasuk didalamnya peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Tuntutan profesionalisme akan kompetensi, etika, dan integritas aparat pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan tupoksi sebagai APIP Pemerintah Daerah yang menjadi panutan bagi OPD lainnya;
- Kompleksitas aspek pengawasan yang terus berkembang dengan beban kerja yang tinggi berdasarkan jumlah objek pemeriksaan dan luasnya wilayah yang menjadi lingkup pengawasan, bila dibandingkan dengan kuantitas dan kualitas aparat pengawasan beserta kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone yang masih terbatas;
- Komitmen dan konsistensi jajaran pimpinan pada OPD dan Pemerintahan Desa lingkup Kabupaten Bone yang masih perlu ditingkatkan untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan akuntabilitas kinerja organisasi dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga penilaian atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Bone dapat terus ditingkatkan menjadi lebih baik.



- Dorongan sekaligus tuntutan akan peningkatan kapabilitas Inspektorat Kab. Bone sebagai APIP (saat ini masih berada pada Level 2 Dengan Perbaikan) untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi (minimal Level 3 – *Integrated*) sesuai dengan Visi Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 yang menghendaki terwujudnya pemerintahan berkelas dunia melalui reformasi birokrasi pada area pengawasan;
- Kondisi keterbatasan keuangan daerah yang berpengaruh pada ketersediaan anggaran bagi Inspektorat Daerah Kab. Bone juga menjadi tantangan tersendiri bagi peningkatan kinerja pelayanan selaku APIP, sehingga dibutuhkan perencanaan kinerja dan penganggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil yang efektif, efisien dan ekonomis dengan prinsip “*money follow program*”.

Di sisi lain, Inspektorat Daerah Kab. Bone memiliki berbagai peluang yang dapat menunjang pengembangan pelayanan kinerja selaku APIP. Peluang-peluang dimaksud, antara lain :

- Adanya komitmen dari Pemerintah Pusat maupun Bupati dan Wakil Bupati Bone Periode 2018-2023 yang menjadikan pembinaan dan pengawasan internal oleh APIP sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan yang harus diprioritaskan;
- Ketersediaan Regulasi Bidang Pengawasan yang semakin berkembang sesuai dengan kebutuhan APIP dalam pelaksanaan tugasnya;
- Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis bagi aparat pengawas internal yang semakin terbuka dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas hasil pengawasan APIP.
- Konsistensi dukungan dari APIP eksternal (BPKP-RI dan Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam kerja sama peningkatan dan pengembangan kinerja pengawasan.

Peluang-peluang tersebut diharapkan dapat dikelola dengan lebih baik kedepannya untuk menjawab tantangan yang ada sehingga Inspektorat Daerah Kab. Bone pada lima tahun mendatang dapat menjadi APIP yang kinerja pelayanannya dapat dibanggakan serta dapat mendukung terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang berkeadilan dan mensejahterakan Kabupaten Bone dibawah Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bone yang terpilih untuk Periode Tahun 2018-2023.





### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah**

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah Kab. Bone pada dasarnya memiliki peran strategis untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance & clean government*) guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang berkeadilan dalam mensejahterakan masyarakat Kab. Bone. Hal ini dilakukan dengan mengawal implementasi Reformasi Birokrasi, penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), implementasi dan pencapaian target kinerja SPM (Standar Pelayanan Minimal), KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), serta pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dalam setiap proses penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan desa yang ada di wilayah Kab. Bone.

Kinerja yang baik dan optimal dalam pelaksanaan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana tersebut diatas, menjadi dampak utama yang ingin dicapai dari hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone. Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone sebagaimana tergambar dalam uraian sebelumnya, meski telah menggambarkan kinerja pelayanan organisasi yang sudah cukup optimal dilihat dari capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis organisasi yang ingin dicapai, namun belum memberikan dampak yang optimal dalam mendorong tercapainya kinerja terkait aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut.

Secara umum, dengan melihat capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya serta dinamika perkembangan bidang pengawasan dalam pemerintahan dikaitkan dengan aspek-aspek kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana tersebut diatas, dapat digambarkan hal-hal yang menjadi permasalahan terkait dengan kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan tupoksi organisasi, dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 14 : Identifikasi Permasalahan Sesuai Tugas & Fungsi Inspektorat Daerah

TUPOKSI	MASALAH	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMEPENGARUHI
1. Pengawasan Internal Terhadap Kinerja dan Keuangan Melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya	1. Belum optimalnya dampak/hasil pelaksanaan Tugas Pembinaan & Pengawasan Internal Inspektorat Daerah untuk mendorong terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih ditinjau dari Tingkat Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan/Aset Daerah, Tingkat Maturitas SPIP, Capaian Implementasi Reformasi Birokrasi, Pencegahan dan Pemberantasan KKN, termasuk Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK-RI serta aspek-aspek lainnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Lingkup Pemerintahan Kab. Bone.	1. Perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang belum sepenuhnya berbasis resiko, efektif, efisien dan ekonomis sesuai dengan tuntutan akan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan mempertimbangkan kompetensi dan ketersediaan SDM dan anggaran yang ada.
		2. Peran Inspektorat Daerah Kab. Bone yang belum optimal selaku penjamin mutu (quality assurer) dan pemberi jasa konsultatif (consultative advisory) bagi OPD dan pemerintah desa dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa juga dalam rangka meminimalisir laporan pengaduan masyarakat dan kasus kepegawaian
2. Pengawasan untuk Tujuan Tertentu atas Penugasan Bupati	2. Belum optimalnya tingkat penyelesaian atas penanganan kasus pengaduan masyarakat dan kasus kepegawaian yang diterima terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.	3. Manajemen ASN Inspektorat Daerah yang belum memadai dalam pemenuhan ketersediaan Aparat Pengawasan sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi untuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	3. Tingkat Ketersediaan Aparatur Inspektorat Daerah yang kompeten dan profesional belum memadai dibandingkan dengan beban kerja APIP dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	4. Belum optimalnya tata kelola pengawasan internal, khususnya yang terkait dengan pemenuhan ketersediaan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas/ kompetensinya, sarana & prasaranan, serta penyediaan dan pengembangan infrastruktur pengawasan (Pedoman/SOP/Kendali Mutu, dsb.), dan juga implementasi dokumen infrastruktur pengawasan tersebut dalam penugasan pembinaan dan pengawasan internal.
4. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan	4. Tingkat Kapabilitas APIP- Inspektorat Daerah Kab. Bone yang masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	5. Perencanaan dan penganggaran kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone yang belum sepenuhnya dilakukan dengan prinsip “money follow program”, dimana perencanaan kinerja program dan kegiatan masih perlu diarahkan agar berorientasi pada pencapaian hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis. Hal ini diperlukan untuk mengatasi keterbatasan keuangan daerah dalam pemenuhan anggaran Inspektorat Daerah Kab. Bone.
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten		





Disamping keempat faktor tersebut di atas, dukungan dari stakeholder eksternal berupa komitmen jajaran pimpinan Pemerintah Daerah Kab. Bone dan Kerjasama dengan Instansi Vertikal seperti BPK-RI, Kemendagri, BPKP, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan serta Kejaksaan dan Kepolisian selaku Aparat Penegak Hukum termasuk LSM dan Jurnalis/Wartawan selaku perwakilan suara rakyat, menjadi faktor yang juga berpengaruh dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah pada periode Tahun 2018-2023.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Kab. Bone Tahun 2018-2023 merupakan gambaran kesuksesan pembangunan Kab. Bone yang ingin dicapai oleh Bupati & Wakil Bupati terpilih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 5 tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJPD Kab. Bone Periode 2005-2025, substansi RPJM Nasional, dinamika lingkungan strategis, dan aspirasi masyarakat Kab. Bone tentunya.

Untuk **Visi Pembangunan Kab. Bone dalam RPJMD Periode Tahun 2018-2023** adalah :

#### Masyarakat Bone Yang MaBeSSa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)

Dalam rumusan visi ini ada tiga pokok Visi yang menjadi ukuran keberhasilan strategi pembangunan lima tahun kedepan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
- **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.



➤ **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.


Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan **Misi Pembangunan Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023**, dengan penjelasan dan keterkaitan dengan pokok visi, yaitu pada tabel berikut ini :

Tabel 15 : Keterkaitan Rumusan Visi dan Misi RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023

No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).	Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya praktek KKN.	Mandiri
2	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah, Mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, serta Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	Mandiri/ Sejahtera
3	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.	Meningkatkan akses, pemerataan, kualitas layanan pendidikan; kesehatan; dan sosial dasar, serta meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.	Sejahtera
4	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.	Mempercepat pembangunan kawasan perdesaan dan mengembangkan infrastruktur dasar.	Mandiri
5	Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.	Meningkatkan arus investasi dan mengembangkan inovasi daerah dalam pelayanan publik.	Berdaya Saing
6	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengembangkan seni dan budaya masyarakat.	Sejahtera



Secara institusional, alur keterkaitan Visi dan Misi Kab. Bone tersebut di atas, yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi & arah kebijakan, hingga program prioritas yang terkait secara langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone selaku APIP, dapat digambarkan sebagai berikut :



Selain harus melaksanakan program prioritas tersebut di atas, Inspektorat Daerah Kab. Bone tetap memiliki peran strategis untuk mendorong tercapainya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023 sebagaimana tersebut di atas. Inspektorat Daerah Kab. Bone berkewajiban untuk mengawal dan memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam pencapaian visi misi tersebut berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.



### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Terkait

Dalam perencanaan strategis yang terkait permasalahan dan isu-isu strategis yang akan menjadi prioritas penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone lima tahun ke depan (2018-2023), telaahan dilakukan terhadap sasaran jangka menengah yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN & RB, BPKP dan Inspektorat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Lembaga-lembaga pemerintahan pusat dan daerah ini merupakan mitra kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone yang bersama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama terkait dengan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan guna mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*clean government and good governance*). Namun demikian, sebagaimana Inspektorat Daerah Kab. Bone, lembaga-lembaga pemerintahan ini masing-masing memiliki batas kewenangan institusional yang jelas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya kebijakan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN menjadi acuan bersama dalam menyusun perencanaan strategis masing-masing institusi dengan tetap mengedepankan sinergitas dalam perencanaan dan pelaksanaan terkait pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang beririsan dengan perencanaan strategis nasional di masing-masing institusi. Tujuan utama yang dijadikan sasaran bersama dalam jangka menengah sesuai RPJMN, adalah mewujudkan pemerintahan berkelas dunia dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan isu-isu strategis yang meliputi :

- a. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja beserta Akuntabilitas Keuangan & Aset Negara/Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
- c. Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Internal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
- d. Pencegahan dan Pemberantasan KKN;
- e. Peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- f. Peningkatan Kapabilitas APIP.

Faktor kunci yang sangat berpengaruh dalam hal ini adalah kualitas dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran beserta konsistensi dan keselarasannya dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah maupun desa, termasuk implementasi serta pengawasannya.

Hal-hal tersebut diatas menjadi kondisi kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang ingin dicapai secara berjenjang dari pemerintah pusat hingga daerah sebagai dampak dari hasil pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan internal yang dilakukan oleh APIP K/L dan Pemda, termasuk Inspektorat Daerah Kab. Bone.



### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dimiliki oleh Pemerintah Kab. Bone, Inspektorat Daerah tidak berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran-sasaran kinerja terkait aspek-aspek tersebut. Namun, proses pengawasan atas implementasinya tetap menjadi salah satu aspek pengawasan pada perangkat daerah yang terkait dengan hal tersebut. Inspektorat Daerah berkewajiban untuk mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berimplikasi terhadap implementasi RTRW dan KLHS, agar berjalan sesuai Norma, Standar, dan Prosedur Kerja (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan pencapaian target-target indikator kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan untuk lima tahun ke depan (Tahun 2018-2023).

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Inspektorat Daerah**

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance & clean government) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Kab. Bone merupakan isu strategis utama yang menjadi tujuan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh seluruh APIP yang ada di pemerintahan pusat hingga daerah, termasuk didalamnya Inspektorat Daerah Kab. Bone, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun dalam jangka panjang.

Berdasarkan tujuan strategis tersebut dan dari hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan terkait dengan tugas Inspektorat Daerah Kab. Bone yang telah diuraikan pada bab II sebelumnya, disertai telaahan terhadap visi & misi kepala daerah terpilih, yang dikaitkan dengan sasaran jangka menengah Renstra K/L/Provinsi, serta implikasi terhadap RTRW & KLHS, dapat digambarkan secara umum kondisi tata kelola pemerintahan daerah di Kab. Bone yang ditinjau dari beberapa aspek yang jadi permasalahan, yaitu sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya Indeks Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi;
- b. Masih kurangnya Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (implementasi SAKIP);
- c. Belum optimalnya Tingkat Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Masih rendahnya Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
- e. Belum optimalnya Tingkat Pencegahan dan Pemberantasan KKN;





- f. Belum cukup memadainya Penanganan atas Laporan Pengaduan Masyarakat dan Kasus Kepegawaian yang terkait dengan pelayanan publik; dan
- g. Masih rendahnya Tingkat Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP.

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone yang berdampak pada kondisi tata kelola pemerintahan daerah sebagaimana tersebut di atas, antara lain meliputi :

- 1) Perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang belum sepenuhnya berbasis resiko dengan mempertimbangkan kompetensi dan ketersediaan SDM dan anggaran yang ada, sehingga tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur oleh Kementerian Dalam negeri berdasarkan regulasi yang ada;
- 2) Penguatan peran Inspektorat Daerah Kab. Bone selaku penjamin mutu (*quality assurer*) dan pemberi jasa konsultatif (*consultative advisory*) bagi OPD dan pemerintah desa, yang masih harus ditingkatkan guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan/aset pemerintahan daerah dan desa, dan kinerja pelayanan publik, juga dalam rangka meminimalisir laporan pengaduan masyarakat;
- 3) Pemenuhan kriteria assessment Kapabilitas APIP menuju Level 3 (*integrated*) sesuai standar IACM (*Internal Audit Capability Model*) yang belum sepenuhnya berjalan optimal, khususnya yang terkait dengan pemenuhan ketersediaan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas/kompetensinya, penyediaan dan pengembangan infrastruktur pengawasan (Pedoman/SOP/Kendali Mutu, dsb.), dan juga implementasi dokumen infrastruktur pengawasan tersebut dalam penugasan pembinaan dan pengawasan internal;
- 4) Perencanaan dan penganggaran kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone yang belum sepenuhnya dilakukan dengan prinsip "*money follow program*", dimana perencanaan kinerja program dan kegiatan masih perlu diarahkan agar berorientasi pada pencapaian hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis. Hal ini diperlukan untuk mengatasi keterbatasan keuangan daerah dalam pemenuhan anggaran Inspektorat Daerah Kab. Bone;
- 5) Dukungan dari stakeholder eksternal berupa komitmen jajaran pimpinan Pemerintah Daerah Kab. Bone dan Kerjasama dengan Instansi Vertikal seperti BPK-RI, Kemendagri, BPKP, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan serta Kejaksaan dan Kepolisian selaku Aparat Penegak Hukum, termasuk LSM dan



Jurnalis/Wartawan selaku perwakilan suara rakyat, menjadi faktor yang juga berpengaruh dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah pada periode Tahun 2018-2023.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone guna pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi sebagai bagian dari Rencana Strategis Pencapaian *Visi Misi Bupati Bone periode tahun 2018-2023*, yaitu untuk mewujudkan *Masyarakat Bone Yang MaBeSSa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)*, banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek strategis berupa kekuatan dan kelemahan secara internal dan eksternal serta tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi oleh organisasi.

Lingkungan internal dan eksternal merupakan variabel yang mempengaruhi strategi Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam mewujudkan visi dan misi yang akan dicapai. Lingkungan internal yang berpengaruh umumnya masih dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor yang berpengaruh pada kinerja Inspektorat tetapi diluar kendali, sehingga dibutuhkan analisis untuk menciptakan strategi dalam mengatasi tantangan yang ada terkait isu-isu strategis yang menjadi fokus pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kab. Bone kedepannya. Analisis terhadap lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dilakukan dengan pendekatan analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunities, Threats).

#### **A. Analisa Lingkungan Eksternal**

##### **a. Peluang (*Opportunities*)**

1. Dukungan kebijakan atau regulasi pengawasan internal yang memberikan kewenangan yang besar dengan dasar hukum yang jelas kepada Inspektorat Daerah untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, antara lain, Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan sebagainya;
2. Komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan KKN yang merupakan domain kegiatan pengawasan internal, dapat berdampak pada meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih;





3. Meningkatnya perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi merupakan peluang dalam mengakses berbagai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, khususnya yang terkait penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal pemerintahan.

**b. Tantangan (*Threats*)**

1. Tuntutan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih khususnya transparansi, akuntabilitas, dan penegakan supremasi hukum yang merupakan tantangan untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui program reformasi birokrasi;
2. Dinamika peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat dalam konteks otonomi/kewenangan daerah yang terus mengalami perubahan, khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pemerintahan desa;
3. Tanggung jawab Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk mendukung penuh komitmen pemerintah agar terwujud penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN serta berwibawa, dan juga berdasarkan hasil riset berbagai lembaga antara lain Survey Masyarakat Transparansi Internasional, menggambarkan Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia yang masih cukup rendah;
4. Kompleksitas aspek pengawasan yang terus berkembang dengan dinamika beban kerja yang tinggi berdasarkan jumlah objek pemeriksaan dan luasnya wilayah yang menjadi lingkup pengawasan, bila dibandingkan dengan kuantitas dan kualitas aparat pengawasan, ketersediaan anggaran pengawasan beserta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone;
5. Komitmen dan konsistensi jajaran pimpinan pada OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bone yang masih kurang untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan akuntabilitas kinerja organisasi dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga penilaian atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Bone belum optimal dalam pencapaiannya;



6. Tuntutan akan peningkatan kapabilitas Inspektorat Daerah Kab. Bone sebagai APIP (saat ini masih berada pada Level 2 – *infrastructure*) untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi (minimal Level 3 – *Integrated*) sesuai dengan Visi Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 yang menghendaki terwujudnya pemerintahan berkelas dunia melalui reformasi birokrasi pada area pengawasan.

## **B. Analisa Lingkungan Internal**

### **a. Kekuatan (*Strengths*)**

1. Dukungan dan komitmen penuh dari unsur pimpinan daerah (Bupati, Wakil Bupati dan Sekda) selaku pengambil kebijakan tertinggi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone.
2. Motivasi kerja yang tinggi dari seluruh aparatur pengawasan pada Inspektorat Daerah Kab. Bone.
3. Dukungan kerjasama dan sinergitas dengan Aparat Pengawas Eksternal dan Internal lainnya, baik dengan BPK-RI, BPKP maupun Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan, dan juga Aparat Penegak Hukum (APH).

### **b. Kelemahan (*Weakness*)**

1. Masih terbatasnya kompetensi dan kapasitas aparatur pengawasan dari segi kuantitas dan kualitas dibandingkan dengan beban kerja berdasarkan luas wilayah dan objek pemeriksaan, khususnya dalam hal :
  - Penilaian (Reviu) terhadap Akuntabilitas dan Pengendalian Internal atas Manajemen Kinerja dan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - Pelaksanaan jasa konsultasi dan asistensi bagi OPD dan Pemerintah Desa dalam penyusunan dokumen perencanaan beserta pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dan juga implementasi pengelolaan keuangan dan asset daerah.
2. Kapabilitas APIP yang masih rendah, khususnya yang terkait dengan Manajemen Sistem Pengawasan Internal yang belum memadai dalam pengelolaan kegiatan pembinaan dan pengawasan, sebagai akibat dari belum optimalnya penyusunan kebijakan standar & prosedur pengawasan serta penerapan kendali mutu pengawasan, sehingga belum cukup berdampak/bermanfaat secara signifikan dalam mendorong perbaikan kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Kab. Bone.



3. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur pengawasan dibandingkan dengan kebutuhan aparatur pengawasan, khususnya ruangan gedung kantor beserta perlengkapan meubelurnya (meja dan kursi kerja), dan juga sarana operasional lapangan (kendaraan roda empat).
4. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone yang nilainya sekitar 0,3% dari total anggaran belanja (APBD) Pemerintah Kab. Bone.

Dari hasil analisis terhadap lingkungan strategis tersebut di atas dan juga berdasarkan hasil identifikasi permasalahan serta telaahan terhadap tujuan dan sasaran jangka menengah terkait Visi & Misi Bupati/Wakil Bupati Bone terpilih, Renstra K/L/Provinsi, implikasi RTRW dan KLHS, maka isu-isu strategis yang di tetapkan terkait dengan kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan internal di Pemerintahan Kabupaten Bone selama lima tahun ke depan (tahun 2018-2023), yaitu sebagai berikut:

- 1) Hasil pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan internal Inspektorat Daerah Kab. Bone belum sepenuhnya berdampak secara optimal untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ditinjau dari tingkat capaian implementasi reformasi birokrasi, tingkat akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, tingkat maturitas SPIP, pencegahan dan pemberantasan KKN (khususnya di pemerintahan desa), serta tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK-RI. Aspek lainnya yang juga kedepannya perlu jadi perhatian adalah tingkat pencapaian target SPM serta kinerja pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 2) Penanganan atas Laporan Pengaduan Masyarakat dan Kasus Kepegawaian meski telah capai target pada lima tahun sebelumnya, namun masih perlu dioptimalkan dan dibenahi sistem dan mekanismenya agar transparansi dan akuntabilitasnya bisa berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama yg terkait dengan pengelolaan keuangan & aset daerah serta pelayanan publik, khususnya di pemerintahan desa yang tingkat pengaduan masyarakatnya cukup tinggi dalam 2 tahun terakhir. Selain itu, koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan, masih perlu dioptimalkan khususnya terkait penanganan kasus yang terindikasi KKN, termasuk Pungli, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan didalamnya, serta pengembangan Whistle Blowing System untuk pencegahan KKN;



- 3) Masih belum memadainya tingkat ketersediaan Aparatur Inspektorat Daerah yang kompeten dan profesional baik secara kuantitas maupun kualitasnya, jika dibandingkan luasnya wilayah kerja dan semakin tingginya kompleksitas beban kerja selaku APIP dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
- 4) Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone masih perlu dioptimalkan keberlanjutan peningkatannya menuju Level 3 (*Integrated*) secara penuh berdasarkan standar IACM (*Internal Audit Capability Model*), yang meliputi 5 elemen yaitu Peran & Layanan, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas & Manajemen Kinerja, Budaya & Hubungan Organisasi, serta Struktur Tata Kelola. Penguatan Kapabilitas APIP ini juga masih perlu didorong sebagai bagian dari strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan juga Rencana Aksi Pencegahan Korupsi secara terintegrasi.

Dari hasil penentuan isu-isu strategis sebagaimana tersebut di atas, diharapkan dapat dikelola dengan baik dalam perencanaan strategis perangkat daerah untuk menjawab tantangan yang ada dalam lima tahun mendatang, sehingga kinerja pelayanan Inspektorat Daerah selaku APIP dapat dioptimalkan serta dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam melayani masyarakat Kabupaten Bone, guna terwujudnya Visi dan Misi Pembangunan Kab. Bone Tahun 2018-2023, yaitu “ Masyarakat Kab. Bone Yang MaBeSSa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera).



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Hasil analisa terhadap berbagai permasalahan kinerja pelayanan perangkat daerah periode sebelumnya yang disertai dengan telaahan terhadap tujuan dan sasaran jangka menengah terkait Visi & Misi Bupati/Wakil Bupati Bone terpilih, Renstra K/L/Provinsi, implikasi RTRW dan KLHS, yang kemudian dituangkan menjadi isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kab. Bone selama lima tahun mendatang, menjadi acuan dalam penentuan tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kab. Bone. Tujuan dan sasaran strategis ini merupakan gambaran kinerja yang akan dicapai dalam Jangka Menengah (lima tahun) sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kab. Bone diarahkan untuk mengawal dan mendorong terwujudnya visi, misi, dan program-program strategis Bupati dan Wakil Bupati Bone Periode 2018-2023, khususnya yang terkait dengan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

### 4.1 Tujuan Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Berdasarkan isu-isu strategis yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang telah diuraikan pada Bab III sebelumnya, ditetapkan rumusan pernyataan **Tujuan Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023**, yaitu sebagai berikut :

1. *Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah.*
2. *Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik, Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).*
3. *Meningkatkan Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Kasus Kepegawaian untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel.*
4. *Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*
5. *Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*



Untuk mengukur pencapaian tujuan strategis perangkat daerah, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator & target kinerja yang harus dicapai pada akhir periode perencanaan strategis atau tahun ke lima (2023), yang tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 16  
Tujuan dan Indikator Kinerja Jangka Menengah - Inspektorat Daerah Kab. Bone

TUJUAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA (2023)
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	CC ( 50,50 )	A ( >80 – 90 )
	Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) <i>(masih ada temuan SPI &amp; Kepatuhan Perundang-undangan)</i>	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) <i>(Pengurangan temuan SPI &amp; Kepatuhan Perundang-undangan secara signifikan)</i>
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik, Bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	C ( >30 – 50 )	BB ( >70 – 80 )
	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 1 (Rintisan) <i>(Nilai 1,92)</i>	Level 3 (Terdefinisi)
	Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)	80%	99%
3. Meningkatkan Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Kasus Kepegawaian untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	85%	100%
	Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	85%	100%
4. Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang ber sertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP	45%	90%
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Level 2 (Infrastructure)	Level 3 (Integrated)





#### 4.2 Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Sasaran jangka menengah perangkat daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan pencapaian tujuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara bertahap setiap tahun melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (Renja/RKT).

Sasaran strategis sebagai penjabaran dari tujuan strategis yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, merupakan dampak/hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program dan keluaran (output) kegiatan perangkat daerah. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk menentukan skala prioritas pada penyusunan program & kegiatan serta alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi setiap tahunnya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan pernyataan **Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023**, yaitu sebagai berikut :

1. *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*
2. *Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah.*
3. *Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah.*
4. *Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN.*
5. *Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*
6. *Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*
7. *Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemda.*
8. *Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*

Secara lengkap, **Keterkaitan Tujuan Dengan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023** disertai **Indikator Kinerja Sasaran Setiap Tahunnya**, dapat dilihat pada tabel berikut ini :





Tabel 17 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Tahun 2018-2023) – Inspektorat Daerah Kab. Bone

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2023)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	CC ( 50,50 )	CC ( >50 – 60 )	B ( >60 – 70 )	BB ( >70 – 80 )	BB ( >70 – 80 )	A ( >80 – 90 )	A ( >80 – 90 )
		Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
				(masih terdapat temuan SPI & Kepatuhan Perundang-undangan)	(Secara bertahap ditargetkan ada peningkatan kualitas LKPD di setiap tahunnya hingga jumlah temuan SPI & Kepatuhan Perundang-undangan dapat diminimalisir secara signifikan hingga akhir periode Renstra/RPJMD tahun 2018-2023)					(ada pengurangan temuan SPI & Kepatuhan Perundang-undangan secara signifikan)
2.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik, Bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	C ( >30 – 50 )	CC ( >50 – 60 )	CC ( >50 – 60 )	B ( >60 – 70 )	B ( >60 – 70 )	BB ( >70 – 80 )	BB ( >70 – 80 )
		Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 1 (Rintisan) (Nilai 1,92)	Level 2 (Berkembang)	Level 2 (Berkembang)	Level 2 (Berkembang)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)
			Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)	80	85	90	95	98	99	99
3.	Meningkatkan Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat dan	Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	85	90	95	95	100	100	100



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2023)
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Kasus Kepegawaian untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	85	90	95	95	100	100	100
4.	Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemda	Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang ber sertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP	45	50	60	70	80	90	90
5.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Level 2 (Infrastructure)	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Integrated) (Penuh)	Level 3 (Integrated) (Penuh)	Level 3 (Integrated) (Penuh)

Indikator dan target kinerja dari tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023 sebagaimana tersebut di atas, menjadi kondisi kinerja yang akan jadi acuan penjabaran lebih lanjut ke dalam strategi dan arah kebijakan untuk dilaksanakan melalui program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.



## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah disusun sebagai penjabaran dari rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis lima tahun sesuai dengan periode pemerintahan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Perumusan strategi dan arah kebijakan ini harus selaras, konsisten dan relevan dengan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

### 5.1 Strategi Inspektorat Daerah

Strategi perangkat daerah merupakan langkah-langkah prioritas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka menengah perangkat daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis jangka menengah yang telah ditetapkan pada Bab IV sebelumnya, maka **Strategi Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023**, yaitu sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Internal selaku APIP secara proaktif dan profesional untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih yang berfokus pada :
  - Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan & Aset Daerah;
  - Peningkatan Capaian Kinerja Implementasi Reformasi Birokrasi
  - Peningkatan Maturitas SPIP; dan
  - Pencegahan dan Pemberantasan KKN.
2. Membangun sinergitas pengawasan dengan BPK-RI, BPKP dan Inspektorat Provinsi serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN.
3. Mengoptimalkan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat dan kasus kepegawaian secara responsif & profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa khususnya yang terkait dengan pelayanan publik.
4. Meningkatkan Ketersediaan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Daerah yang kompeten dan profesional dalam Pemberian Jaminan Mutu (Quality



Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan dinamika tugas pengawasan APIP, melalui kerjasama dengan BPKP, Kemendagri dan Penyelenggara Diklat/Bimtek lainnya terkait dengan tugas APIP.

5. Meningkatkan Ketersediaan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Daerah yang kompeten dan profesional dalam Pemberian Jaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan dinamika tugas pengawasan APIP, melalui kerjasama dengan BPKP, Kemendagri dan Penyelenggara Diklat/Bimtek lainnya terkait dengan tugas APIP.
6. Memperkuat Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP secara bertahap terkait :
  - Tata Kelola, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, serta Budaya & Hubungan Organisasi ;
  - Peran, Layanan & Praktek Profesional
  - Pengelolaan SDM
  - Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana

## **5.2 Arah Kebijakan Inspektorat Daerah**

Serangkaian strategi yang telah ditetapkan, selanjutnya diformulasikan dalam bentuk arah kebijakan perangkat daerah yang merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan kinerja pelayanan atau isu-isu strategis daerah/perangkat daerah. Sebagai penjabaran strategis, arah kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan. Arah Kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada pada perangkat daerah.

**Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023**, yang secara khusus terkait dengan tugas pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis Resiko berdasarkan prinsip 3 E + K (Efektif, Efisien, Ekonomis + Kesetaraan) terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.
2. Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) secara proaktif & profesional melalui Pemberian Jaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) yang terfokus pada akuntabilitas kinerja dan keuangan/aset daerah, maturitas SPIP, Reformasi Birokrasi dan Pencegahan KKN.



3. Peningkatan dan Pengembangan Koordinasi Pengawasan yang lebih intensif dengan BPK-RI, BPKP, Itprov dan APH dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN.
4. Penanganan pengaduan masyarakat dan kasus kepegawaian secara responsif, profesional dan tuntas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa khususnya yang terkait dengan pelayanan publik.
5. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Pengawasan Inspektorat Daerah selaku APIP baik secara kuantitas maupun kualitas melalui pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan dinamika beban kerja pengawasan internal, baik dalam bentuk Pelatihan Kantor Sendiri, maupun Diklat/Bimtek yang diselenggarakan oleh BPKP, Kemendagri dan Penyelenggara Diklat/Bimtek lainnya terkait dengan tugas APIP.
6. Penguatan Kapabilitas Inspektorat Daerah melalui peningkatan secara bertahap atas infrastruktur penilaian (assesement) kapabilitas APIP sesuai standar IACM (Internal Audit Capability Model) menuju Level 3 (integrated) yang disertai dengan dukungan anggaran dan sarana prasarana yang lebih memadai.

Alur keterkaitan dari rangkaian strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kab. Bone guna terwujudnya visi dan misi pembangunan Kab. Bone pada tahun 2018-2023, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 18 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Kab. Bone

VISI : Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing Dan Sejahtera			
MISI 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	1. Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Internal selaku APIP secara proaktif dan profesional untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih yang berfokus pada : - Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan & Aset Daerah - Peningkatan Capaian Kinerja Implementasi Reformasi Birokrasi - Peningkatan Maturitas SPIP - Pencegahan dan Pemberantasan KKN	1. Penyelenggaraan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis Resiko berdasarkan prinsip 3 E + K (Efektif, Efisien, Ekonomis + Kesetaraan) terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik, Bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	3. Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah 4. Meningkatkan Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN	2. Membangun sinergitas pengawasan dengan BPK-RI, BPKP dan Inspektorat Provinsi serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN.	2. Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) secara proaktif & profesional melalui Pemberian Jaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) yang terfokus pada akuntabilitas kinerja dan keuangan/aset daerah, maturitas SPIP, Reformasi Birokrasi dan Pencegahan KKN. 3. Peningkatan dan Pengembangan Koordinasi Pengawasan yang lebih intensif dengan BPK-RI, BPKP, Itprov dan APH dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN.
3. Meningkatkan Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Kasus Kepegawaian untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel	5. Meningkatkan Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 6. Meningkatkan Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3. Mengoptimalkan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat dan kasus kepegawaian secara responsif & profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa khususnya yang terkait dengan pelayanan publik	4. Penanganan pengaduan masyarakat dan kasus kepegawaian secara responsif, profesional dan tuntas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa khususnya yang terkait dengan pelayanan publik.
4. Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7. Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemda	4. Meningkatkan Ketersediaan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Daerah yang kompeten dan profesional dalam Pemberian Jaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan dinamika tugas pengawasan APIP, melalui kerjasama dengan BPKP, Kemendagri dan Penyelenggara Diklat/Bimtek lainnya terkait dengan tugas APIP.	5. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Pengawasan Inspektorat Daerah selaku APIP baik secara kuantitas maupun kualitas melalui pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan dinamika beban kerja pengawasan internal, baik dalam bentuk Pelatihan Kantor Sendiri, maupun Diklat/Bimtek yang diselenggarakan oleh BPKP, Kemendagri dan Penyelenggara Diklat/Bimtek lainnya terkait dengan tugas APIP.
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	8. Meningkatkan Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5. Memperkuat Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP secara bertahap terkait : - Tata Kelola, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, serta Budaya & Hub. Organisasi - Peran, Layanan & Praktek Profesional - Pengelolaan SDM - Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana	6. Penguatan Kapabilitas Inspektorat Daerah melalui peningkatan secara bertahap atas infrastruktur penilaian (assesment) kapabilitas APIP sesuai standar IACM (Internal Audit Capability Model) menuju Level 3 (integrated) yang disertai dengan dukungan anggaran dan sarana prasarana yang lebih memadai.





Rumusan tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk lima tahun kedepan, selanjutnya menjadi acuan dalam penentuan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018-2023, tentunya dengan indikator kinerja (dampak, outcome, dan output) pelayanan perangkat daerah yang lebih terukur secara efektif, efisien, dan ekonomis, serta berorientasi hasil guna mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kab. Bone sehingga terwujud visi pembangunan Kab. Bone yaitu “Masyarakat Kab. Bone yang MaBeSSa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)”.

Secara lengkap, ***Cascading dan Matriks Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023***, yang menggambarkan alur keterkaitan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang disertai dengan rencana program dan kegiatan, dapat dilihat pada **Lampiran 2 dan 3**.





## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mengimplementasikan rencana strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah guna mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah, maka perlu menetapkan serangkaian langkah strategis yang konseptual, sistematis, realistis dan konstruktif dalam bentuk program dan kegiatan. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil (*outcome*) yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Program dan kegiatan ini harus direncanakan dengan indikator *outcome* dan *output* sebagai bentuk kinerja pelayanan perangkat daerah yang lebih terukur secara efektif, efisien, dan ekonomis, serta berorientasi hasil agar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan sistem pengendalian internal yang memadai.

#### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah

Program dan kegiatan prioritas direncanakan mengacu pada strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Adapun **Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023**, adalah sebagai berikut :

✓ **Program dan Kegiatan Prioritas :**

- 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;
  - Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;



- Kegiatan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya;
- Kegiatan Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System, dan Benturan Kepentingan;
- Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan;
- Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan; dan
- Kegiatan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif.

2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; dan
- Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.

3) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

✓ **Program dan Kegiatan Penunjang :**

1) Program Penunjang Pemerintahan Umum, dengan kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penyusunan Rencana Perangkat Daerah;
- Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah; dan
- Kegiatan Promosi dan Pameran Pembangunan.

2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
- Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- Kegiatan Pengadaan Mebeleur;
- Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor;
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;



- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; dan
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur Gedung Kantor.

5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan;
- Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah; dan
- Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.

Secara lengkap, alur keterkaitan program dan kegiatan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dapat dilihat pada **Lampiran 2 dan 3** (*Cascading dan Matriks Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023*).

## **6.2 Kelompok Sasaran Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah**

Dalam perencanaan program dan kegiatan organisasi terdapat kelompok sasaran yang menjadi objek pelaksanaan ataupun objek pemanfaatan dari keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) yang diperoleh, sehingga kinerja yang dilakukan benar-benar berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah secara khusus, dan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bone secara umum, untuk lima tahun perencanaan strategis (RPJMD) Pemerintahan Kab. Bone.

Kelompok Sasaran untuk Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023, meliputi :

1. Masyarakat Kab. Bone selaku stakeholder utama
2. Pimpinan Daerah (Bupati, Wakil Bupati, Sekda & DPRD)-Stakeholder Eksternal
3. Perangkat Daerah Kab. Bone (Badan, Dinas, Kecamatan, Kelurahan, UPTD dan Sekolah) – Stakeholder Eksternal
4. Pemerintah Desa – Stakeholder Eksternal
5. Aparatur Pemerintahan Lingkup Pemerintah Kab. Bone – Stakeholder Eksternal
6. Aparatur Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone – Stakeholder Internal
7. Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kab. Bone – Stakeholder Internal



### 6.3 Indikator Kinerja Program & Kegiatan serta Pendanaan Indikatif

Pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam bentuk dampak atau perubahan kinerja ke arah yang lebih baik, sangat ditentukan oleh rumusan indikator kinerja program dan kegiatan yang direncanakan. Prinsip 3E + K (Efektif, Efisien, Ekonomis, dan Kesetaraan) merupakan kriteria pencapaian hasil yang ideal dari capaian indikator kinerja program dan kegiatan.

Indikator kinerja program adalah hasil (*outcome*) yang akan dicapai dari pemanfaatan keluaran (*output*) pelaksanaan satu atau beberapa kegiatan. *Outcome* program ini juga mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sementara, indikator kinerja kegiatan merupakan keluaran (*output*) yang diperoleh dari penggunaan sumber daya (sumber daya manusia, anggaran/dana, dan atau peralatan) yang tersedia.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, diperlukan pendanaan/anggaran yang direncanakan sesuai dengan indikasi kebutuhan untuk mencapai outcome dan output yang ditargetkan. Pendanaan indikatif ini merupakan asumsi yang diperlukan untuk proyeksi anggaran tahunan bagi setiap perangkat daerah dan juga pemerintah daerah dalam lima tahun perencanaan strategis sesuai Renstra PD dan RPJMD Kabupaten.

Secara lengkap, ***Indikator Kinerja serta Rencana Pagu Indikatif dari Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023*** dapat dilihat pada tabel berikut ini :





Tabel 19 : Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah (Tahun 2018-2023) – Inspektorat Daerah Kab. Bone

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM - KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
								TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	1.20.07.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B (>60 - 70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Persen (%)	< 50	55	Rp. 2.020.000	65	Rp. 2.540.000	75	Rp. 2.665.000	85	Rp. 2.720.000	95	Rp. 2.870.000	95	Rp. 12.815.000	Sekretaris & Inspektur Pembantu	Pada Seluruh OPD & PemDes yang tersebar di 27 Kecamatan Sesuai Tujuan Pengawasan
	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI	Persen (%)	85	90		95		95		100		100					
					Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan) : 1. BPK-RI 2. APIP (BPKP, Itprov, Itkab)	Persen (%)	75 75	80 80		85 85		90 90		95 95		100 100		100 100			
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik, Bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah			Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi	Skor	>30 – 50	>50–60		>50–60		>60–70		>60–70		>70–80		>70–80			
	Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi)	Persen (%)	< 50	50		60		70		80		90					
		Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)			Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)	Angka	350	375		400		425		430		435					
Meningkatkan Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Kasus Kepegawaian untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah			Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	Persen (%)	85	90		95		95		100		100		100			
	Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah			Persentase realisasi penanganan kasus kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	Persen (%)	85	90		95		95		100		100					
					Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengawasan Internal (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Monev dan Kegiatan Pengawasan Lainnya) berdasarkan PKPT	Laporan (Per Triwulan)	4	4		Rp. 1.550.000		4		Rp. 1.800.000		4		Rp. 1.850.000			
			1.20.07.20.01	- Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala															Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Tanete Riattang Barat	





TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM - KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
								TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			1.20.07.20.05	- Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Inventarisasi Data Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik selama satu tahun anggaran	Laporan (Per Triwulan)	4	4	Rp. 10.000	4	Rp. 15.000	4	Rp. 15.000	4	Rp. 20.000	4	Rp. 20.000	4	Rp. 80.000	Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.20.06	- Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Data Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal & Eksternal secara periodik selama satu tahun anggaran	Laporan (Per Triwulan)	4	4	Rp. 100.000	4	Rp. 150.000	4	Rp. 175.000	4	Rp. 175.000	4	Rp. 175.000	4	Rp. 775.000	Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.20.07	- Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Jumlah Kegiatan Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten selama satu tahun anggaran	Kegiatan	1	1	Rp. 85.000	1	Rp. 150.000	1	Rp. 150.000	1	Rp. 150.000	2	Rp. 250.000	2	Rp. 785.000	Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.20.14	- Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan selama satu tahun anggaran	Laporan (Per Semester)	0	0	Rp. -	2	Rp. 150.000	2	Rp. 150.000	2	Rp. 150.000	2	Rp. 150.000	2	Rp. 600.000	Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.20.02	- Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat sesuai kewenangan Inspektorat Daerah selama satu tahun anggaran	Laporan (Per Triwulan)	4	4	Rp. 150.000	4	Rp. 150.000	4	Rp. 175.000	4	Rp. 175.000	4	Rp. 175.000	4	Rp. 825.000	Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.20.04	- Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah selama satu tahun anggaran	Laporan (Per Triwulan)	4	4	Rp. 125.000	4	Rp. 125.000	4	Rp. 150.000	4	Rp. 150.000	4	Rp. 150.000	4	Rp. 700.000	Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Tanete Riattang Barat
Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemda	Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemda	1.20.07.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Jumlah Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang Bersertifikat keahlian sesuai kebutuhan hingga tahun berkenaan	Persen (%)	45	50	Rp. 312.500	60	Rp. 395.000	70	Rp. 450.000	80	Rp. 510.000	90	Rp. 560.000	90	Rp. 2.227.500	Sekretaris	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.21.01	- Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Jumlah kegiatan diklat/bimtek pembentukan/penjenjangan ahli dan pengembangan profesi yang diikuti oleh Aparat Pengawasan sesuai dengan rencana kebutuhan penganggaran	Kegiatan (Per Tahun)	18	18	Rp. 275.000	20	Rp. 350.000	20	Rp. 400.000	20	Rp. 450.000	25	Rp. 500.000	25	Rp. 1.975.000	Kasubag. Perencanaan	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.21.02	- Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait pengawasan internal sesuai dengan rencana kebutuhan penganggaran	PKS (Per Tahun)	2	2	Rp. 37.500	2	Rp. 45.000	2	Rp. 50.000	3	Rp. 60.000	3	Rp. 60.000	3	Rp. 252.500	Kasubag. Perencanaan	Kec. Tanete Riattang Barat



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM - KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
								TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.07.22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase Jumlah Elemen Penilaian (Assessment) Peningkatan Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan	Persen (%)	50 (3 dari 6 Elemen)	67 (4 dari 6)	Rp. 30.000	83 (5 dari 6)	Rp. 35.000	100 (6 dari 6)	Rp. 45.000	100 (Penyempurnaan)	Rp. 45.000	100 (Penyempurnaan)	Rp. 45.000	100 (Penyempurnaan)	Rp. 200.000	Sekretaris	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.22.02	-Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Jumlah jenis infrastruktur yang tersusun/ disempurnakan dokumennya untuk peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3 hingga tahun berkenaan	Jenis	15	20	Rp. 30.000	23	Rp. 35.000	25	Rp. 45.000	25	Rp. 45.000	25	Rp. 45.000	25	Rp. 200.000	Kasubag. Perencanaan	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.08	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran	Persen (%)	0	100	Rp. 55.000	100	Rp. 80.000	100	Rp. 95.000	100	Rp. 105.000	100	Rp. 115.000	100	Rp. 450.000	Sekretaris	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.08.01	-Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan kinerja dan anggaran Inspektorat Daerah yang tersusun selama satu tahun anggaran	Dokumen	6	7	Rp. 15.000	6	Rp. 25.000	6	Rp. 30.000	6	Rp. 40.000	7	Rp. 50.000	7	Rp. 160.000	Kasubag. Perencanaan	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.08.02	-Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Website Perangkat Daerah yang dikelola dalam satu tahun anggaran	Website	0	1	Rp. 40.000	1	Rp. 40.000	1	Rp. 50.000	1	Rp. 50.000	1	Rp. 50.000	1	Rp. 230.000	Kasubag. Perencanaan	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.08.03	-Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Pembangunan yang diikuti setiap tahun anggaran	Kegiatan	0	0	Rp. -	1	Rp. 15.000	1	Rp. 15.000	1	Rp. 15.000	1	Rp. 15.000	1	Rp. 60.000	Kasubag. Perencanaan	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap tahun anggaran	Persen (%)	100	100	Rp. 17.500	100	Rp. 17.500	100	Rp. 17.500	100	Rp. 17.500	100	Rp. 17.500	100	Rp. 87.500	Sekretaris	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.06.01	-Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan capaian kinerja Inspektorat Daerah yang tersusun selama satu tahun anggaran	Dokumen	3	4	Rp. 10.000	4	Rp. 10.000	4	Rp. 10.000	4	Rp. 10.000	4	Rp. 10.000	4	Rp. 50.000	Kasubag. Perencanaan	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.06.02	-Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah jenis dokumen pelaporan keuangan Inspektorat Daerah yang tersusun selama satu tahun anggaran	Dokumen	3	3	Rp. 7.500	3	Rp. 7.500	3	Rp. 7.500	3	Rp. 7.500	3	Rp. 7.500	3	Rp. 37.500	Kasubag. Perencanaan	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	Persen (%)	0	100	Rp. 17.500	100	Rp. 20.000	100	Rp. 25.000	100	Rp. 30.000	100	Rp. 35.000	100	Rp. 127.500	Sekretaris	Kec. Tanete Riattang Barat
1.20.07.03.05	-Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah paket pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bagi Pegawai Inspektorat Daerah sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Paket	0	1	Rp. 17.500	1	Rp. 20.000	1	Rp. 25.000	1	Rp. 30.000	1	Rp. 35.000	5	Rp. 127.500	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat			



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM - KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
								TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			1.20.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	Persen (%)	100	100	Rp. 289.950	100	Rp. 1.578.450	100	Rp. 1.855.725	100	Rp. 2.037.900	100	Rp. 1.022.800	100	Rp. 6.784.825	Sekretaris	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.02.03	-Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah paket pekerjaan pembangunan gedung kantor	Paket	0	0	Rp. -	0	Rp. -	1	Rp. 100.000	2	Rp. 900.000	0	Rp. -	3	Rp. 1.000.000	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.02.05	-Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Unit	26	3	Rp. 75.000	6	Rp. 1.070.000	6	Rp. 1.070.000	4	Rp. 570.000	3	Rp. 550.000	22	Rp. 3.335.000	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.02.07	-Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Unit/Set/ Paket	15	2	Rp. 30.000	8	Rp. 37.800	10	Rp. 56.000	6	Rp. 22.500	3	Rp. 19.500	29	Rp. 165.800	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.02.09	-Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Unit/Paket	46	18	Rp. 40.200	24	Rp. 119.150	37	Rp. 174.475	29	Rp. 137.650	16	Rp. 83.550	124	Rp. 555.025	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.02.10	-Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan meubeleur sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Buah/Set	53	20	Rp. 24.750	41	Rp. 66.500	32	Rp. 55.250	45	Rp. 82.750	51	Rp. 74.750	189	Rp. 304.000	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.02.22	-Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan/perlengkapan pemeliharaan kebersihan dan pekerjaan perbaikan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Paket	5	5	Rp. 25.000	5	Rp. 150.000	5	Rp. 225.000	5	Rp. 100.000	5	Rp. 25.000	5	Rp. 525.000	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.02.24	-Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajak tahunan (STNK) secara rutin setiap tahun anggaran	Unit	29	32	Rp. 65.000	35	Rp. 75.000	41	Rp. 90.000	47	Rp. 125.000	51	Rp. 150.000	51	Rp. 505.000	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.02.26	-Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Jenis	5	5	Rp. 10.000	6	Rp. 20.000	6	Rp. 30.000	6	Rp. 35.000	6	Rp. 40.000	6	Rp. 135.000	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.02.28	-Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Jenis	3	3	Rp. 10.000	4	Rp. 25.000	4	Rp. 35.000	4	Rp. 40.000	4	Rp. 50.000	4	Rp. 160.000	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.02.29	-Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur Gedung Kantor	Jumlah jenis meubeleur gedung kantor yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Jenis	3	3	Rp. 10.000	3	Rp. 15.000	3	Rp. 20.000	3	Rp. 25.000	3	Rp. 30.000	3	Rp. 100.000	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun anggaran	Persen (%)	95	100	Rp. 477.500	100	Rp. 507.500	100	Rp. 607.500	100	Rp. 627.500	100	Rp. 712.500	100	Rp. 2.932.500	Sekretaris	Kec. Tanete Riattang Barat
			1.20.07.01.02	-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah paket penyediaan jasa komunikasi (telepon/faximile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Paket	36	36	Rp. 20.000	36	Rp. 25.000	36	Rp. 25.000	36	Rp. 25.000	36	Rp. 30.000	36	Rp. 125.000	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PADA TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM - KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
								TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)	TARGET	RP (Ribu)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			1.20.07.01.07	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga jasa administrasi/ jasa teknis lainnya yang bekerja untuk pengelolaan administrasi keuangan dan barang/aset perangkat daerah selama satu tahun anggaran	Orang	12	12	Rp. 65.000	12	Rp. 65.000	15	Rp. 100.000	15	Rp. 100.000	15	Rp. 100.000	15	Rp. 430.000	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanet. Riattang Barat
			1.20.07.01.12	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Paket	4	4	Rp. 7.500	4	Rp. 7.500	4	Rp. 7.500	4	Rp. 7.500	4	Rp. 7.500	4	Rp. 37.500	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanet. Riattang Barat
			1.20.07.01.15	- Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Paket	12	12	Rp. 35.000	12	Rp. 35.000	12	Rp. 50.000	12	Rp. 50.000	12	Rp. 50.000	12	Rp. 220.000	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanet. Riattang Barat
			1.20.07.01.23	- Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Jumlah keikutsertaan Aparat Inspektorat Daerah dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah selama satu tahun anggaran	Kegiatan	47	47	Rp. 225.000	50	Rp. 225.000	50	Rp. 250.000	50	Rp. 250.000	50	Rp. 300.000	50	Rp. 1.250.000	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanet. Riattang Barat
			1.20.07.01.24	- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah paket penyediaan alat tulis kantor (ATK), barang cetakan & penggandaan, serta makanan & minuman sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Paket	36	36	Rp. 125.000	36	Rp. 150.000	36	Rp. 175.000	36	Rp. 195.000	36	Rp. 225.000	36	Rp. 870.000	Kasubag. Administrasi dan Umum	Kec. Tanet. Riattang Barat
TOTAL PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN									Rp. 3.219.950		Rp. 5.173.450		Rp. 5.760.725		Rp. 6.092.900		Rp. 5.377.800		Rp. 25.624.825		

Indikator dan target kinerja serta pagu indikatif dari rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023 sebagaimana tersebut di atas, menjadi kondisi kinerja yang akan jadi acuan penjabaran lebih lanjut ke dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Inspektorat Daerah Kab. Bone selama 5 (lima) tahun kedepan.

Secara lebih terinci, outcome dan output kinerja dari program dan kegiatan, khususnya yang terkait dengan output kegiatan pengadaan dari program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dapat dilihat pada **Lampiran 5** dan **6**.



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada dasarnya, tugas utama Inspektorat Daerah Kab. Bone selaku APIP adalah mengawal jalannya pembangunan daerah di Kab. Bone dalam kerangka pembinaan dan pengawasan internal terhadap seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ada dalam RPJMD tersebut harus diwujudkan pencapaiannya melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance & clean government*) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone, dan hal ini merupakan tujuan utama pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Berdasarkan **RPJMD Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023**, Inspektorat Daerah Kab. Bone selaku unsur pengawasan internal dalam Pemerintahan Kab. Bone memiliki peran sekaligus kewajiban untuk mewujudkan **Visi Bupati dan Wakil Bupati Bone** terpilih, yaitu ***“Masyarakat Kabupaten Bone Yang MaBeSSa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)”***, khususnya **Misi Ke-1**, yaitu, ***“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)”***, dengan **Tujuan** yaitu, ***“Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bebas dari KKN”***.

Dari tujuan tersebut, ditetapkan **Sasaran RPJMD** yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone yaitu :

1. ***Membaiknya Pelaksanaan Pemerintahan Dan Pelayanan.***
2. ***Berkurangnya Kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).***

Untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersebut diatas, ditetapkan **Prioritas Pembangunan Daerah**, yaitu ***“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mendukung Pelayanan Publik Yang Berkualitas”***, dengan **Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD** yang terkait dengan pelaksanaan tugas & fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone, yaitu ***“Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH”***.



Penjabaran RPJMD tersebut di atas, juga tertuang dan harus selaras dengan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023. Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD hingga Program Prioritas tersebut di atas, ditetapkan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone yang merupakan kinerja kunci pelayanan perangkat daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian Indikator Kinerja Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023, sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone selaku unsur pengawasan internal Pemerintahan Kabupaten Bone.

**Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone beserta target jangka menengah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini :**







Tabel 20 : Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH - INSPEKTORAT DAERAH (Indikator Kinerja Utama - Dampak)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	CC ( 50,50 )	CC ( >50 – 60 )	B ( >60 – 70 )	BB ( >70 – 80 )	BB ( >70 – 80 )	A ( >80 – 90 )	A ( >80 – 90 )
2.	Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
		(masih terdapat temuan SPI & Kepatuhan Perundang-undangan)	(Secara bertahap ditargetkan ada peningkatan kualitas LKPD di setiap tahunnya hingga jumlah temuan SPI & Kepatuhan Perundang-undangan dapat diminimalisir secara signifikan hingga akhir periode Renstra/RPJMD tahun 2018-2023)					(ada pengurangan temuan SPI & Kepatuhan Perundang-undangan secara signifikan)
3.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	C ( >30 – 50 )	CC ( >50 – 60 )	CC ( >50 – 60 )	B ( >60 – 70 )	B ( >60 – 70 )	BB ( >70 – 80 )	BB ( >70 – 80 )
4.	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 1 (Rintisan) (Nilai 1,92)	Level 2 (Berkembang)	Level 2 (Berkembang)	Level 2 (Berkembang)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)
5.	Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)	80	85	90	95	98	99	99
6.	Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	85	90	95%	95	100	100	100

Pencapaian target indikator kinerja dari tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk mendukung pencapaian indikator kinerja daerah sesuai RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023 sebagaimana tersebut di atas, ditentukan oleh pencapaian hasil kinerja dari indikator program prioritas daerah yang menjadi urusan Inspektorat Daerah Kab. Bone, yaitu sebagai berikut :



Tabel 21 : Indikator Kinerja Program Prioritas Inspektorat Daerah Kab. Bone yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH - INSPEKTORAT DAERAH (Indikator Kinerja Program – Outcome Prioritas)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA PROGRAM - KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B (>60 - 70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	< 50	55	65	75	85	95	95
2.	Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI	85	90	95	95	100	100	100
3.	Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan) : 1. BPK-RI 2. APIP (BPKP, Itprov, Itkab)	75	80	85	90	95	100	100
		75	80	85	90	95	100	100
4.	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi	>30 – 50	>50 – 60	>50 – 60	>60 – 70	>60 – 70	>70 – 80	>70 – 80
5.	Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi)	< 50	50	60	70	80	90	90
6.	Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)	350	375	400	425	430	435	435
7.	Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	85	90	95	95	100	100	100

Indikator dan target kinerja program prioritas “*Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH*” yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone sebagaimana tabel tersebut di atas, merupakan hasil (outcome) penting yang menentukan pencapaian target kinerja dampak atas tujuan dan sasaran strategis yang diharapkan dapat terealisasi hingga akhir periode RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023, guna mendorong terwujudnya **Visi Bupati dan Wakil Bupati Bone** terpilih dalam Pembangunan Daerah Kab. Bone dalam lima tahun kedepan yaitu, “*Masyarakat Kab. Bone Yang MaBeSSa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)*”.



## BAB VII P E N U T U P

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi selaku APIP yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, disusun Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kab. Bone pada Tahun 2018-2023, dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode Tahun 2018-2023.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, dirumuskan kebijakan strategis dan prioritas pembangunan dengan mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat Kab. Bone, dimana dalam RPJMD tersebut telah ditetapkan **Visi Bupati dan Wakil Bupati Bone terpilih** dalam Pembangunan Daerah Kab. Bone dalam lima tahun kedepan yaitu mewujudkan **“Masyarakat Kab. Bone Yang MaBeSSa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)”**, khususnya **Misi Ke-1**, yaitu, **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)”**, dengan **Tujuan** yaitu, **“Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bebas dari KKN”**

Rencana Strategis Periode Tahun 2018-2023 ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya Visi Pemerintah Kab. Bone tersebut dengan Program Prioritas yang menjadi tugas dan kewenangan Inspektorat Daerah Kab. Bone, yaitu, **“Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH”**.

Dalam lima tahun kedepan selama Tahun 2018-2023, Rencana Strategis ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan juga Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) setiap tahunnya. Meskipun proses penyusunan Renstra ini baru difinalisasi pada tahun 2019, namun Renja dan RKA/DPA T.A. 2019 yang telah disusun sebelumnya pada tahun 2018, tetap menjadi acuan pada tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan perencanaan dan mengisi kekosongan dokumen Renja Perangkat Daerah pada tahun transisi setelah berakhirnya Renstra periode sebelumnya (Tahun 2013-2018).



Demikian pula pada masa transisi pemerintahan dari periode tahun 2018-2023 ke periode 2023-2028, dokumen Renstra ini menjadi pedoman awal untuk proses penyusunan dokumen perencanaan kinerja, sebelum tersusunnya dokumen Renstra perangkat daerah pada lima tahun berikutnya.

Penjabaran Rencana Strategis ini kedepannya, dilakukan setiap tahunnya dalam bentuk penyusunan Renja dan RKA/DPA untuk periode tahun selanjutnya, yaitu tahun 2020 hingga tahun 2023. Proses pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi pencapaian target kinerja yang telah direncanakan dalam dokumen ini, harus selaras dan konsisten dalam setiap penyusunan dokumen kinerja yang menjadi turunan dari dokumen Renstra ini.

Setiap aparatur dalam setiap jenjang jabatan organisasi Inspektorat Daerah Kab. Bone bertanggung jawab penuh dalam setiap proses pelaksanaan Rencana Strategis ini, dengan melibatkan seluruh stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan, baik stakeholder internal maupun stakeholder eksternal pemerintahan daerah. Komitmen, pemahaman, dan kesepahaman serta kerja sama seluruh aparatur pengawasan dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone menjadi kunci keberhasilan pencapaian target kinerja pelayanan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023 ini, sehingga diperoleh hasil kinerja yang efektif, efisien, ekonomis dan berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Diharapkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023 ini dapat memberikan arah kinerja yang lebih baik dan lebih berorientasi hasil sekaligus menjadi pedoman kinerja bagi seluruh aparat Inspektorat Kab. Bone dalam mewujudkan tujuan pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Pemerintahan Kab. Bone guna terwujudnya Visi dan Misi Pembangunan Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati Bone Periode Tahun 2018-2023.




## LAMPIRAN

1. **Peta Jabatan Inspektorat Daerah Kab. Bone**
2. ***Cascading* Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023**
3. **Matriks Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023**
4. **Tujuan dan Sasaran beserta Indikator dan Target Kinerja - Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023**
5. **Program, Indikator dan Target Kinerja serta Kerangka Pendanaan Indikatif - Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023**
6. **Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja serta Kerangka Pendanaan Indikatif - Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023**

PETA JABATAN INSPEKTORAT DAERAH KAB. BONE  
TAHUN 2018

TUGAS DAN FUNGSI
1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan;
2. Pengawasan Internal terhadap Kinerja dan Keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya;
3. Pengawasan untuk Tujuan Tertentu atas Penugasan Bupati;
4. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
5. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Kabupaten;
6. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya





CASCADING  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023  
INSPEKTORAT DAERAH KAB. BONE

VISI - RPJMD KAB. BONE TAHUN 2018-2023																																	
Masyarakat Kab. Bone Yang MaBeSSa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)																																	
MISI KE-1 - RPJMD KAB. BONE TAHUN 2018-2023																																	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)																																	
TUJUAN - RENSTRA TAHUN 2018-2023 - INSPEKTORAT DAERAH																																	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik, Bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)			Meningkatkan Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Kasus Kepegawaian untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah																							
SASARAN - RENSTRA TAHUN 2018-2023 - INSPEKTORAT DAERAH																																	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN		Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemda																							
INDIKATOR TUJUAN / SASARAN																																	
Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)			Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang ber sertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP																							
PROGRAM																																	
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH						Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Penunjang Pemerintahan Umum	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan																					
KEGIATAN																																	
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala			Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan		Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah		Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Mebeleur	Pembangunan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur Gedung Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Promosi dan Pameran Pembangunan	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
Inventarisasi Temuan Pengawasan																																	
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan																																	
Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif																																	
UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB																																	
Inspektur Pembantu Wilayah I - IV																																	
Sekretaris																																	
Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan						Kasubag. Administrasi & Umum			Kasubag. Perencanaan																								



VISI RPJMD KAB. BONE : MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA						
MISI I - RPJMD KAB. BONE : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN)						
ISU-ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KAB. BONE :						
<p>1. Belum optimalnya dampak/hasil pelaksanaan Tugas Pembinaan &amp; Pengawasan Internal Inspektorat Daerah untuk mendorong terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih ditinjau dari Tingkat Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan/Aset Daerah, Tingkat Maturitas SPIP, Capaian Implementasi Reformasi Birokrasi, Pencegahan dan Pemberantasan KKN, termasuk Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK-RI serta aspek-aspek lainnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Lingkup Pemerintahan Kab. Bone.</p> <p>2. Belum optimalnya tingkat penyelesaian atas penanganan kasus pengaduan masyarakat dan kasus kepegawaian yang diterima terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>3. Tingkat Ketersediaan Aparatur Inspektorat Daerah yang kompeten dan profesional belum memadai dibandingkan dengan beban kerja APIP dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>4. Tingkat Kapabilitas APIP-Inspektorat Daerah Kab. Bone yang masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p>						
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Internal selaku APIP secara proaktif dan profesional untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih yang berfokus pada : <ul style="list-style-type: none"><li>- Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan &amp; Aset Daerah</li><li>- Peningkatan Maturitas SPIP</li><li>- Peningkatan Capaian Kinerja Implementasi Reformasi Birokrasi</li><li>- Pencegahan dan Pemberantasan KKN</li></ul>	1. Penyelenggaraan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis Resiko berdasarkan prinsip 3 E + K (Efektif, Efisien, Ekonomis + Kesetaraan) terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.	1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
		2. Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah				2. Inventarisasi Temuan Pengawasan
2.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik, Bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	3. Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	2. Membangun sinergitas pengawasan dengan BPK-RI, BPKP dan Inspektorat Provinsi serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN.	2. Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) secara proaktif & profesional melalui Pemberian Jaminan Mutu ( <i>Quality Assurance</i> ) dan Jasa Konsultasi ( <i>Consulting Advisory</i> ) yang terfokus pada akuntabilitas kinerja dan keuangan/aset daerah, maturitas SPIP, Reformasi Birokrasi dan Pencegahan		3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
		4. Meningkatkan Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN				4. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif
3.	Meningkatkan Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Kasus Kepegawaian untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel	5. Meningkatkan Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3. Mengoptimalkan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat dan kasus kepegawaian secara responsif & profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa khususnya yang terkait dengan pelayanan publik	3. Peningkatan dan Pengembangan Koordinasi Pengawasan yang lebih intensif dengan BPK-RI, BPKP, Itprov dan APH dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN.		5. Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan
		6. Meningkatkan Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				6. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
4.	Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7. Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu ( <i>Quality Assurance</i> ) dan Jasa Konsultasi ( <i>Consulting Advisory</i> ) bagi Kinerja Pemda	4. Meningkatkan Ketersediaan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Daerah yang kompeten dan profesional dalam Pemberian Jaminan Mutu ( <i>Quality Assurance</i> ) dan Jasa Konsultasi ( <i>Consulting Advisory</i> ) bagi Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan dinamika tugas pengawasan APIP, melalui kerjasama dengan BPKP, Kemendagri dan Penyelenggara Diklat/Bimtek dan Penyelenggara Diklat/Bimtek lainnya terkait dengan tugas APIP.	4. Penanganan pengaduan masyarakat dan kasus kepegawaian secara responsif, profesional dan tuntas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa khususnya yang terkait dengan pelayanan publik.	2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	7. Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya
						8. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
5.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	8. Meningkatkan Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5. Memperkuat Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP secara bertahap terkait : <ul style="list-style-type: none"><li>- Tata Kelola, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, serta Budaya &amp; Hub. Organisasi</li><li>- Peran, Layanan &amp; Praktek Profesional</li><li>- Pengelolaan SDM</li><li>- Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana</li></ul>	5. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Pengawasan Inspektorat Daerah selaku APIP baik secara kuantitas maupun kualitas melalui pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan dinamika beban kerja pengawasan internal, baik dalam bentuk Pelatihan Kantor Sendiri, maupun Diklat/Bimtek yang diselenggarakan oleh BPKP, Kemendagri dan Penyelenggara Diklat/Bimtek lainnya terkait dengan tugas APIP.	3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	9. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
						10. Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
6.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9. Meningkatkan Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6. Penguatan Kapabilitas Inspektorat Daerah melalui peningkatan secara bertahap atas infrastruktur penilaian ( <i>assesement</i> ) kapabilitas APIP sesuai standar IACM ( <i>Internal Audit Capability Model</i> ) menuju Level 3 ( <i>integrated</i> ) yang disertai dengan dukungan anggaran dan sarana prasarana yang lebih memadai.	6. Penguatan Kapabilitas Inspektorat Daerah melalui peningkatan secara bertahap atas infrastruktur penilaian ( <i>assesement</i> ) kapabilitas APIP sesuai standar IACM ( <i>Internal Audit Capability Model</i> ) menuju Level 3 ( <i>integrated</i> ) yang disertai dengan dukungan anggaran dan sarana prasarana yang lebih memadai.	4. Program Penunjang Pemerintahan Umum	11. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah
						12. Pengelolaan Website Perangkat Daerah
						13. Promosi dan Pameran Pembangunan
						14. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						15. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
						16. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
						17. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
						18. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
						19. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
						20. Pengadaan Mebeleur
						21. Pembangunan Gedung Kantor
						22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
						23. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
						24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
						25. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
						26. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur Gedung Kantor
						27. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						28. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
						29. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
						30. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
						31. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah
						32. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran



TUJUAN DAN SASARAN - INDIKATOR DAN TARGET KINERJA BESERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (DAMPAK/IMPACT)	SATUAN	BASELINE DATA 2017	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN 2018	TARGET KINERJA (DAMPAK)					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
							2019	2020	2021	2022	2023			
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Predikat	C ( 41,12 )	CC ( 50,50 )	CC ( >50 – 60 )	B ( >60 – 70 )	BB ( >70 – 80 )	BB ( >70 – 80 )	A ( >80 – 90 )	A ( >80 – 90 )	1. Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Internal selaku APIP secara proaktif dan profesional untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih yang berfokus pada :  - Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan & Aset Daerah - Peningkatan Maturitas SPIP - Peningkatan Capaian Implementasi Reformasi Birokrasi  - Pencegahan dan Pemberantasan KKN	1. Penyelenggaraan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis Resiko berdasarkan prinsip 3 E + K (Efektif, Efisien, Ekonomis + Kesetaraan) terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.  2. Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) secara proaktif & profesional melalui Pemberian Jaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) yang terfokus pada akuntabilitas kinerja dan keuangan/aset daerah, maturitas SPIP, Reformasi Birokrasi dan Pencegahan KKN.
		2. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	2. Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Status	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) <small>(masih ada temuan SPI &amp; Kepatuhan Perundang-undangan)</small>	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) <small>(masih ada temuan SPI &amp; Kepatuhan Perundang-undangan)</small>	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)		
2.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik, Bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	3. Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	3. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Indeks	C ( >30 – 50 )	C ( >30 – 50 )	CC ( >50 – 60 )	CC ( >50 – 60 )	B ( >60 – 70 )	B ( >60 – 70 )	BB ( >70 – 80 )	BB ( >70 – 80 )	2. Membangun sinergitas pengawasan dengan BPK-RI, BPKP dan Inspektorat Provinsi serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN.	3. Peningkatan dan Pengembangan Koordinasi Pengawasan yang lebih intensif dengan BPK-RI, BPKP, Itpro dan APH dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN.
		4. Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN	4. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Predikat	Level 1 (Rintisan)	Level 1 (Rintisan)	Level 2 (Berkembang)	Level 2 (Berkembang)	Level 2 (Berkembang)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)		
		5. Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)  (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)	5. Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)	Persen	80	80	85	90	95	98	99	99		
3.	Meningkatkan Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Kasus Kepegawaian untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel	5. Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6. Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Persen	85	85	90	95	95	100	100	100	Mengoptimalkan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat dan kasus kepegawaian secara responsif & profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa khususnya yang terkait dengan pelayanan publik	Penanganan pengaduan masyarakat dan kasus kepegawaian secara responsif, profesional dan tuntas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa khususnya yang terkait dengan pelayanan publik.
		6. Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7. Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Persen	85	85	90	95	95	100	100	100		
4.	Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7. Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemda	8. Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang ber sertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP	Persen	40	45	50	60	70	80	90	90	Meningkatkan Ketersediaan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Daerah yang kompeten dan profesional dalam Pemberian Jaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan dinamika tugas pengawasan APIP, melalui kerjasama dengan BPKP, Kemendagri dan Penyelenggara Diklat/Bimtek lainnya terkait dengan tugas APIP.	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Pengawasan Inspektorat Daerah selaku APIP baik secara kuantitas maupun kualitas melalui pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan dinamika beban kerja pengawasan internal, baik dalam bentuk Pelatihan Kantor Sendiri, maupun Diklat/Bimtek yang diselenggarakan oleh BPKP, Kemendagri dan Penyelenggara Diklat/Bimtek lainnya terkait dengan tugas APIP.
5.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	8. Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9. Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Predikat	Level 2 (Integrated)  (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 2 (Integrated)  (Penuh)	Level 3 (Integrated)  (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Integrated)  (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Integrated)  (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Integrated)  (Penuh)	Level 3 (Integrated)  (Penuh)	Level 3 (Integrated)  (Penuh)	Memperkuat Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP secara bertahap terkait : - Tata Kelola, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, serta Budaya & Hub. Organisasi - Peran, Layanan & Praktek Profesional - Pengelolaan SDM - Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana	Penguatan Kapabilitas Inspektorat Daerah melalui peningkatan secara bertahap atas infrastruktur penilaian (assesment) kapabilitas APIP sesuai standar IACM (Internal Audit Capability Model) menuju Level 3 (integrated) yang disertai dengan dukungan anggaran dan sarana prasarana yang lebih memadai.



PROGRAM - INDIKATOR & TARGET KINERJA BESERTA KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	BASELINE DATA	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA (OUTCOME) DAN PAGU INDIKATIF										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	TOTAL PAGU INDIKATIF PROGRAM	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023				
					2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	- Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B (>60 - 70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Persen (%)	< 50	< 50	55	Rp 2.020.000.000	65	Rp 2.540.000.000	75	Rp 2.665.000.000	85	Rp 2.720.000.000	95	Rp 2.870.000.000	95	Rp 12.815.000.000	Sekretaris dan Inspektur Pembantu (Outcome Program)
	- Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi	Skor	>30 – 50	>30 – 50	>50 – 60		>50 – 60		>60 – 70		>60 – 70		>70 – 80		>70 – 80		
	- Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi)	Persen (%)	<50	<50	50		60		70		80		90		90		
	- Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI	Persen (%)	80	85	90		95		95		100		100		100		
	- Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan) : 1. BPK-RI 2. APIP (BPKP, Itprov, Itkab)	Persen (%)	70 75	75 75	80 80		85 85		90 90		95 95		100 100		100 100		
	- Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes )	Angka	350	350	375		400		425		430		435		435		
	- Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	Persen (%)	85	85	90		95		95		100		100		100		
	- Persentase realisasi penanganan kasus kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	Persen (%)	85	85	90		95		95		100		100		100		
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Jumlah Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang Bersertifikat keahlian sesuai kebutuhan hingga tahun berkenaan	Persen (%)	40	45	50	Rp 312.500.000	60	Rp 395.000.000	70	Rp 450.000.000	80	Rp 510.000.000	90	Rp 560.000.000	90	Rp 2.227.500.000	Sekretaris (Outcome Program)
3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase Jumlah Elemen Penilaian (Assessment) Peningkatan Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan	Persen (%)	33 (2 dari 6 Elemen)	50 (3 dari 6 Elemen)	67 (4 dari 6 Elemen)	Rp 30.000.000	83 (5 dari 6 Elemen)	Rp 35.000.000	100 (6 dari 6 Elemen)	Rp 45.000.000	100 (Penyempurnaan)	Rp 45.000.000	100 (Penyempurnaan)	Rp 45.000.000	100 (Penyempurnaan)	Rp 200.000.000	Sekretaris (Outcome Program)
4. Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran	Persen (%)	0	0	100	Rp 55.000.000	100	Rp 80.000.000	100	Rp 95.000.000	100	Rp 105.000.000	100	Rp 115.000.000	100	Rp 450.000.000	Sekretaris (Outcome Program)
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap tahun anggaran	Persen (%)	100	100	100	Rp 17.500.000	100	Rp 17.500.000	100	Rp 17.500.000	100	Rp 17.500.000	100	Rp 17.500.000	100	Rp 87.500.000	
6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	Persen (%)	0	0	100	Rp 17.500.000	100	Rp 20.000.000	100	Rp 25.000.000	100	Rp 30.000.000	100	Rp 35.000.000	100	Rp 127.500.000	
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	Persen (%)	95	100	100	Rp 289.950.000	100	Rp 1.578.450.000	100	Rp 1.855.725.000	100	Rp 2.037.900.000	100	Rp 1.022.800.000	100	Rp 6.784.825.000	
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun anggaran	Persen (%)	95	95	100	Rp 477.500.000	100	Rp 507.500.000	100	Rp 607.500.000	100	Rp 627.500.000	100	Rp 712.500.000	100	Rp 2.932.500.000	
TOTAL PAGU INDIKATIF PROGRAM						Rp 3.219.950.000		Rp 5.173.450.000		Rp 5.760.725.000		Rp 6.092.900.000		Rp 5.377.800.000		Rp 25.624.825.000	



**KEGIATAN - INDIKATOR & TARGET KINERJA BESERTA KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF**

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA (OUTPUT) DAN PAGU INDIKATIF										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	TOTAL	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2019		2020		2021		2022		2023			PAGU INDIKATIF KEGIATAN	
				K	Rp. (Ribu)	K	Rp. (Ribu)	K	Rp. (Ribu)	K	Rp. (Ribu)	K	Rp. (Ribu)		Rp.	
1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengawasan Internal (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Monev dan Kegiatan Pengawasan Lainnya) berdasarkan PKPT	Laporan (Per Triwulan)	4	4	Rp 1.550.000.000	4	Rp 1.800.000.000	4	Rp 1.850.000.000	4	Rp 1.900.000.000	4	Rp 1.950.000.000	4	Rp 9.050.000.000	Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan (Output Kegiatan)
2. Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Inventarisasi Data Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik selama satu tahun anggaran	Laporan (Per Triwulan)	4	4	Rp 10.000.000	4	Rp 15.000.000	4	Rp 15.000.000	4	Rp 20.000.000	4	Rp 20.000.000	4	Rp 80.000.000	
3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Data Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik selama satu tahun anggaran	Laporan (Per Triwulan)	4	4	Rp 100.000.000	4	Rp 150.000.000	4	Rp 175.000.000	4	Rp 175.000.000	4	Rp 175.000.000	4	Rp 775.000.000	
4. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Jumlah Kegiatan Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten selama satu tahun anggaran	Kegiatan	1	1	Rp 85.000.000	1	Rp 150.000.000	1	Rp 150.000.000	1	Rp 150.000.000	2	Rp 250.000.000	2	Rp 785.000.000	
5. Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan selama satu tahun anggaran	Laporan (Per Semester)	0	0	Rp -	2	Rp 150.000.000	2	Rp 150.000.000	2	Rp 150.000.000	2	Rp 150.000.000	2	Rp 600.000.000	
6. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat sesuai kewenangan Inspektorat Daerah selama satu tahun anggaran	Laporan (Per Triwulan)	4	4	Rp 150.000.000	4	Rp 150.000.000	4	Rp 175.000.000	4	Rp 175.000.000	4	Rp 175.000.000	4	Rp 825.000.000	
7. Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah selama satu tahun anggaran	Laporan (Per Triwulan)	4	4	Rp 125.000.000	4	Rp 125.000.000	4	Rp 150.000.000	4	Rp 150.000.000	4	Rp 150.000.000	4	Rp 700.000.000	
8. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Jumlah kegiatan diklat/bimtek pembentukan/penjenjangan ahli dan pengembangan profesi yang diikuti oleh Aparat Pengawasan sesuai dengan rencana kebutuhan penganggaran	Kegiatan (Per Tahun)	18	18	Rp 275.000.000	20	Rp 350.000.000	20	Rp 400.000.000	25	Rp 450.000.000	25	Rp 500.000.000	25	Rp 1.975.000.000	Kasubag. Perencanaan (Output Kegiatan)
9. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait pengawasan internal sesuai dengan rencana kebutuhan penganggaran	PKS (Per Tahun)	2	2	Rp 37.500.000	2	Rp 45.000.000	2	Rp 50.000.000	3	Rp 60.000.000	3	Rp 60.000.000	3	Rp 252.500.000	
10. Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Jumlah jenis infrastruktur yang tersusun/disempurnakan dokumennya untuk peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3 hingga tahun berkenaan	Jenis	15	20	Rp 30.000.000	23	Rp 35.000.000	25	Rp 45.000.000	25	Rp 45.000.000	25	Rp 45.000.000	25	Rp 200.000.000	
11. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan kinerja dan anggaran Inspektorat Daerah yang tersusun selama satu tahun anggaran	Dokumen	6	7	Rp 15.000.000	6	Rp 25.000.000	6	Rp 30.000.000	6	Rp 40.000.000	7	Rp 50.000.000	7	Rp 160.000.000	
12. Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Website Perangkat Daerah yang dikelola dalam satu tahun anggaran	Website	0	1	Rp 40.000.000	1	Rp 40.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 230.000.000	
13. Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Pembangunan yang diikuti setiap tahun anggaran	Kegiatan	0	0	Rp -	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 60.000.000	
14. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan capaian kinerja Inspektorat Daerah yang tersusun selama satu tahun anggaran	Dokumen	3	4	Rp 10.000.000	4	Rp 10.000.000	4	Rp 10.000.000	4	Rp 10.000.000	4	Rp 10.000.000	4	Rp 50.000.000	
15. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah jenis dokumen pelaporan keuangan Inspektorat Daerah yang tersusun selama satu tahun anggaran	Dokumen	3	3	Rp 7.500.000	3	Rp 7.500.000	3	Rp 7.500.000	3	Rp 7.500.000	3	Rp 7.500.000	3	Rp 37.500.000	

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA (OUTPUT) DAN PAGU INDIKATIF										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	TOTAL PAGU INDIKATIF KEGIATAN	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2019		2020		2021		2022		2023				
				2018		K	Rp. (Ribu)	K	Rp. (Ribu)	K	Rp. (Ribu)	K	Rp. (Ribu)		K	
16. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah paket pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bagi Pegawai Inspektorat Daerah sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Paket	0	1	Rp 17.500.000	1	Rp 20.000.000	1	Rp 25.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 35.000.000	5	Rp 127.500.000	Kasubag. Administrasi & Umum (Output Kegiatan)
17. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional sesuai rencana kebutuhan penganggaran :	Unit	26	3	Rp 75.000.000	6	Rp 1.070.000.000	6	Rp 1.070.000.000	4	Rp 570.000.000	3	Rp 550.000.000	22	Rp 3.335.000.000	
	- Mobil	2	0	Rp -	4	Rp 1.000.000.000	4	Rp 1.000.000.000	2	Rp 500.000.000	0	Rp 500.000.000	10	Rp -		
	- Sepeda Motor	24	3	Rp 75.000.000	2	Rp 70.000.000	2	Rp 70.000.000	2	Rp 70.000.000	3	Rp 50.000.000	12	Rp 75.000.000		
18. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan penganggaran :	Unit/Set/Paket	15	2	Rp 30.000.000	8	Rp 37.800.000	10	Rp 56.000.000	6	Rp 22.500.000	3	Rp 19.500.000	29	Rp 165.800.000	
	- TV	Unit	1	0	Rp -	1	Rp 7.800.000	0	Rp -	1	Rp -	0	Rp -	2	Rp 7.800.000	
	- Sound System Ruangan	Set	1	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 25.000.000	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 25.000.000	
	- Mic Wireless	Set	1	1	Rp 10.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 10.000.000	
	- Loudspeaker Mobile	Unit	1	0	Rp -	0	Rp -	4	Rp 12.000.000	0	Rp -	0	Rp -	4	Rp 12.000.000	
	- AC	Unit	8	0	Rp -	2	Rp 17.000.000	0	Rp -	2	Rp 17.000.000	1	Rp 9.000.000	5	Rp 43.000.000	
	- Pompa Air	Unit	1	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 500.000	1	Rp 500.000	
	- Vacuum Cleaner	Unit	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 1.500.000	0	Rp -	1	Rp 1.500.000	
	- Tangga Lipat	Unit	1	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 1.500.000	0	Rp -	1	Rp 1.500.000	
	- Gorden	Paket	0	1	Rp 20.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 20.000.000	
	- Karpet	Paket	0	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 10.000.000	0	Rp -	1	Rp 10.000.000	2	Rp 20.000.000	
	- Penunjuk Waktu	Unit	0	0	Rp -	2	Rp 5.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	2	Rp 5.000.000	
	- White Board	Unit	0	0	Rp -	2	Rp 3.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	2	Rp 3.000.000	
	- Podium	Unit	0	0	Rp -	1	Rp 5.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 5.000.000	
	- Papan Nama Kantor	Unit	1	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 2.500.000	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 2.500.000	
	- Papan Himbauan dan Informasi	Unit	0	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 2.500.000	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 2.500.000	
	- Kotak Saran Pengaduan	Unit	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
	- Dispenser	Unit	0	0	Rp -	0	Rp -	2	Rp 4.000.000	1	Rp 2.500.000	0	Rp -	3	Rp 6.500.000	
	19. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan penganggaran :	Unit/Paket	45	18	Rp 40.200.000	24	Rp 119.150.000	37	Rp 174.475.000	29	Rp 137.650.000	16	Rp 83.550.000	124	Rp 555.025.000
		- Komputer (PC Desktop)	Unit	11	1	Rp 8.500.000	2	Rp 17.000.000	2	Rp 17.000.000	2	Rp 17.000.000	2	Rp 17.000.000	9	Rp 76.500.000
		- Notebook/Laptop	Unit	11	0	Rp -	6	Rp 48.000.000	10	Rp 80.000.000	10	Rp 80.000.000	5	Rp 40.000.000	31	Rp 248.000.000
		- Printer	Unit	8	2	Rp 7.700.000	5	Rp 19.250.000	5	Rp 19.250.000	5	Rp 19.250.000	5	Rp 19.250.000	22	Rp 84.700.000
		- Scanner	Unit	1	2	Rp 7.500.000	2	Rp 7.500.000	1	Rp 3.750.000	0	Rp -	0	Rp -	5	Rp 18.750.000
- Proyektor		Unit	1	0	Rp -	4	Rp 24.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 6.000.000	0	Rp -	6	Rp 36.000.000	
- Mesin Tik		Unit	0	0	Rp -	1	Rp 1.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 1.000.000	
- Kamera		Unit	0	0	Rp -	0	Rp -	6	Rp 30.000.000	0	Rp -	0	Rp -	6	Rp 30.000.000	
- Monitor/Display		Unit	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 7.500.000	0	Rp -	1	Rp 7.500.000	
- CCTV (3 Titik)		Paket	0	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 10.000.000	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 10.000.000	
- UPS/Stabilizer		Unit	0	0	Rp -	4	Rp 2.400.000	4	Rp 2.400.000	4	Rp 2.400.000	3	Rp 1.800.000	15	Rp 9.000.000	
- Alat Penghancur Kertas		Unit	0	1	Rp 5.500.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 5.500.000	2	Rp 11.000.000	
- Alat Potong Kertas		Unit	1	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 575.000	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 575.000	
- Meter Dorong		Unit	4	4	Rp 8.000.000	0	Rp -	2	Rp 4.000.000	2	Rp 4.000.000	0	Rp -	8	Rp 16.000.000	
- Roll Meter		Unit	4	4	Rp 2.000.000	0	Rp -	2	Rp 1.000.000	2	Rp 1.000.000	0	Rp -	8	Rp 4.000.000	
- Jangka Sorong		Unit	4	4	Rp 1.000.000	0	Rp -	2	Rp 500.000	2	Rp 500.000	0	Rp -	8	Rp 2.000.000	
20. Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan meubeleur sesuai rencana kebutuhan penganggaran :	Buah/Set	53	20	Rp 24.750.000	41	Rp 66.500.000	32	Rp 55.250.000	45	Rp 82.750.000	51	Rp 74.750.000	189	Rp 304.000.000	
	- Meja Kerja	Buah	6	0	Rp -	10	Rp 17.500.000	10	Rp 17.500.000	15	Rp 26.250.000	15	Rp 26.250.000	50	Rp 87.500.000	
	- Meja Rapat	Buah	0	0	Rp -	12	Rp 20.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	0	Rp -	14	Rp 40.000.000	
	- Kursi Kerja	Buah	1	0	Rp -	10	Rp 10.000.000	10	Rp 10.000.000	15	Rp 15.000.000	15	Rp 15.000.000	50	Rp 50.000.000	
	- Kursi Rapat	Buah	32	15	Rp 6.000.000	5	Rp 2.500.000	5	Rp 2.500.000	5	Rp 2.500.000	10	Rp 5.000.000	40	Rp 18.500.000	
	- Kursi Tunggu	Buah	2	0	Rp -	1	Rp 1.750.000	1	Rp 1.750.000	2	Rp 3.500.000	2	Rp 3.500.000	6	Rp 10.500.000	
	- Sofa	Set	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 10.000.000	0	Rp -	1	Rp 10.000.000	
	- Lemari Arsip	Buah	8	5	Rp 18.750.000	1	Rp 10.750.000	2	Rp 7.500.000	2	Rp 7.500.000	4	Rp 15.000.000	14	Rp 59.500.000	
	- Lemari Sound System	Buah	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
	- Rak Buku	Buah	0	0	Rp -	1	Rp 2.000.000	1	Rp 2.000.000	2	Rp 4.000.000	3	Rp 6.000.000	7	Rp 14.000.000	
- Filling Kabinet	Buah	4	0	Rp -	1	Rp 2.000.000	2	Rp 4.000.000	2	Rp 4.000.000	2	Rp 4.000.000	7	Rp 14.000.000		
21. Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah paket pekerjaan pembangunan gedung kantor :	Paket	0	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 100.000.000	2	Rp 900.000.000	0	Rp -	3	Rp 1.000.000.000	
	- Jasa Konsultansi Perencanaan	Paket	0	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 100.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp 100.000.000	
	- Jasa Konsultansi Pengawasan	Paket	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 150.000.000	0	Rp -	0	Rp 150.000.000	
	- Jasa Konstruksi Gedung Kantor	Paket	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 750.000.000	0	Rp -	0	Rp 750.000.000	



KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN ( <i>OUTPUT</i> )	SATUAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN  2018	TARGET KINERJA ( <i>OUTPUT</i> ) DAN PAGU INDIKATIF										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	TOTAL	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2019		2020		2021		2022		2023			PAGU INDIKATIF KEGIATAN	
				K	Rp. (Ribu)	K	Rp. (Ribu)	K	Rp. (Ribu)	K	Rp. (Ribu)	K	Rp. (Ribu)		Rp.	
22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan/perengkapan pemeliharaan kebersihan dan pekerjaan perbaikan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Paket	5	5	Rp 25.000.000	5	Rp 150.000.000	5	Rp 225.000.000	5	Rp 100.000.000	5	Rp 25.000.000	5	Rp 525.000.000	Kasubag. Administrasi & Umum (Output Kegiatan)
23. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajak tahunan (STNK) secara rutin setiap tahun anggaran	Unit	29	32	Rp 65.000.000	35	Rp 75.000.000	41	Rp 90.000.000	47	Rp 125.000.000	51	Rp 150.000.000	51	Rp 505.000.000	
24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Jenis	5	5	Rp 10.000.000	6	Rp 20.000.000	6	Rp 30.000.000	6	Rp 35.000.000	6	Rp 40.000.000	6	Rp 135.000.000	
25. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Jenis	3	3	Rp 10.000.000	4	Rp 25.000.000	4	Rp 35.000.000	4	Rp 40.000.000	4	Rp 50.000.000	4	Rp 160.000.000	
26. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur Gedung Kantor	Jumlah jenis meubeleur gedung kantor yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Jenis	3	3	Rp 10.000.000	3	Rp 15.000.000	3	Rp 20.000.000	3	Rp 25.000.000	3	Rp 30.000.000	3	Rp 100.000.000	
27. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah paket penyediaan jasa komunikasi (telepon/faximile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Paket	36	36	Rp 20.000.000	36	Rp 25.000.000	36	Rp 25.000.000	36	Rp 25.000.000	36	Rp 30.000.000	36	Rp 125.000.000	
28. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga jasa administrasi/ jasa teknis lainnya yang bekerja untuk pengelolaan administrasi keuangan dan barang/aset perangkat daerah selama satu tahun anggaran	Orang	12	12	Rp 65.000.000	12	Rp 65.000.000	15	Rp 100.000.000	15	Rp 100.000.000	15	Rp 100.000.000	15	Rp 430.000.000	
29. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Paket	4	4	Rp 7.500.000	4	Rp 7.500.000	4	Rp 7.500.000	4	Rp 7.500.000	4	Rp 7.500.000	4	Rp 37.500.000	
30. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Paket	12	12	Rp 35.000.000	12	Rp 35.000.000	12	Rp 50.000.000	12	Rp 50.000.000	12	Rp 50.000.000	12	Rp 220.000.000	
31. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Jumlah keikutsertaan Aparat Inspektorat Daerah dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah selama satu tahun anggaran	Kegiatan	47	47	Rp 225.000.000	50	Rp 225.000.000	50	Rp 250.000.000	50	Rp 250.000.000	50	Rp 300.000.000	50	Rp 1.250.000.000	
32. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah paket penyediaan alat tulis kantor (ATK), barang cetakan & penggandaan, serta makanan & minuman sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Paket	36	36	Rp 125.000.000	36	Rp 150.000.000	36	Rp 175.000.000	36	Rp 195.000.000	36	Rp 225.000.000	36	Rp 870.000.000	
TOTAL PAGU INDIKATIF PROGRAM					Rp 3.219.950.000		Rp 5.173.450.000		Rp 5.760.725.000		Rp 6.092.900.000		Rp 5.377.800.000		Rp 25.624.825.000	